

**PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT
ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR
PADA PENYEDIA LAYANAN ELEKTRONIK MARKET PLACE
DALAM RANGKA PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Juli, tahun 2024
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**ARDIANA HIDAYAH
NIM. 02013681823005**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Juli 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ardiana Hidayah
NIM : 02013681823005
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

**PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT
ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR
PADA PENYEDIA LAYANAN ELEKTRONIK MARKET PLACE
DALAM RANGKA PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Juli, tahun 2024
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Menyetujui,

Promotor

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001**

Co-Promotor

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,**

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.H.
NIP. 196210251987032002**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi :
PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT
ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR
PADA PENYEDIA LAYANAN ELEKTRONIK MARKET PLACE
DALAM RANGKA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Disusun Oleh:
ARDIANA HIDAYAH
NIM. 02013681823005

Disertasi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Juli, tahun 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

- | Tim Penguji : | Tanda Tangan : |
|--|--|
| 1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. | (Ketua)  |
| 2. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH, M.Hum. | (Sekretaris/
Co-Promotor)  |
| 3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. | (Promotor)  |
| 4. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. | (Anggota)  |
| 5. Dr. H.K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H. | (Anggota)  |
| 6. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. | (Anggota)  |
| 7. Dr. Iza Rumesten, S.H, M.Hum, | (Anggota)  |
| 8. Prof. Dr. Ahmad M.Ramli, S.H., M.H., FCBArb | (Anggota)  |

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiana Hidayah
Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 17 September 1983
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
NIM : 02013681823005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Ardiana Hidayah
NIM. 02013681823005

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia” (HR. Ahmad).

Kupersembahkan Kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah H. Arzum Ali (Almarhum) dan Ibu Hj. Hikmah, terima kasih atas segala cinta dan curahan kasih sayang yang tulus tak terbatas, doa Ayah dan Ibu menembus langit mengantarkanku mewujudkan mimpi dan cita-citaku.
2. Kedua mertuaku, Bapak Sarijo (Almarhum) dan Emak Rukmiati, terima kasih atas semangat dan doanya.
3. Suamiku Rachman Priyanto, terima kasih atas segalanya yang teramat banyak yang sulit kurangkaikan dengan kata-kata.
4. Kepada anak-anakku yang menjadikan sumber kekuatan, semangat dan kebahagiaanku, Muhammad Faris Arrachman (Mas Faris), Aisyah Arrachman (Ayuk Caca) dan Rumaisha Arrachman (Adek Rumi).
5. Saudara-saudaraku Kak Armin, Mbak Yanti dan Mbak Lina.
6. Rekan, sahabat dan keluarga besar.
7. Almamaterku

ABSTRAK

Data pribadi sebagai salah satu dari hak warga negara harus terjamin pada pengakuan dan penghormatannya. Pelindungan data pribadi adalah manifestasi diakuinya serta dilindunginya hak-hak yang mendasar sebagai manusia dengan berpedoman pada kandungan nilai-nilai di dalam Pancasila. Transaksi secara elektronik melalui *platform e-marketplace* terdapat celah adanya penyalahgunaan data pribadi, pada ketentuan klausul eksonerasi kebijakan *disclaimer* dapat memberi pengalihan tanggung jawab dari penyedia layanan *e-market place*. Oleh karena itu permasalahan dalam Disertasi ini yakni: Bagaimana tanggung jawab pelindungan data pribadi dalam perdagangan secara elektronik *platform market place* berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia dan Hukum Internasional? Apakah hambatan-hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi di Indonesia pada perdagangan secara elektronik *platform market place*? Bagaimana penormaan prinsip tanggung jawab absolut atas ganti kerugian yang wajar bagi penyedia layanan *platform market place* dalam rangka pelindungan data pribadi di Indonesia pada masa mendatang? Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan. Teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori negara hukum, teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: 1) Tanggung jawab pelindungan data pribadi dalam perdagangan secara elektronik *platform market place* di Indonesia berdasarkan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada ketentuan perlindungan konsumen, transaksi elektronik dan pelindungan data pribadi. Secara khusus pengaturan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Hukum Internasional secara umum terdapat pada kebijakan WTO sebagai perdagangan jasa, secara regional adanya ketentuan dalam GDPR, OECD dan APEC Privacy Framework. 2) Hambatan hukum perlindungan data pribadi pada *platform marketplace* secara internal terdapat pada struktur dan substansi hukumnya, khususnya pada klausul eksonerasi kebijakan pengalihan tanggung jawab, sedangkan hambatan internal terletak pada budaya hukumnya. Kebijakan dalam mengatasi hambatan tersebut harus menyeluruh, terkait penegakan hukumnya seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab, bukan hanya negara tapi juga adanya partisipasi dari warga negara. 3) Gagasan prinsip tanggung jawab absolut atas ganti kerugian yang wajar sebagai tanggung jawab yang dapat memberikan jaminan perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan *e-market place*. Tanggung jawab tersebut dilakukan setelah adanya mekanisme perlindungan data pribadi di *platform marketplace* yang dilakukan baik tindakan preventif maupun represif secara efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Absolut yang Wajar; Elektronik Market Place; Pelindungan Data Pribadi

ABSTRACT

Personal data as one of citizens' rights must be guaranteed to be recognized and respected. Protection of personal data is a manifestation of the recognition and protection of fundamental human rights based on the values contained in Pancasila. Electronic transactions via the e-marketplace platform have gaps in the misuse of personal data, the provisions of the exoneration clause of the disclaimer policy can provide a transfer of responsibility from the e-market place service provider. Therefore, the problem in this dissertation is: What is the responsibility for protecting personal data in electronic trading on market place platforms based on National Law in Indonesia and International Law? What are the obstacles and solutions in implementing personal data protection in Indonesia on electronic trading on market place platforms? How is the principle of absolute responsibility for reasonable compensation for market place platform service providers standardized in the context of protecting personal data in Indonesia in the future? This dissertation research is normative legal research with several approaches. The theories used are the theory of justice, the theory of the rule of law, the theory of the legal system, the theory of legal protection, the theory of agreements and the theory of legal responsibility.

The findings of this study are: 1) the responsibility for the protection of personal data in electronic commerce platform market place in Indonesia based on Article 28G of the Basic Law of the State of the Republic of Indonesia of 1945 as well as on the provisions of consumer protection, electronic transactions and personal data protection specifically regulated in the Law No. 27 Year 2022 on the Protection of Personal Data. The protection of personal data under international law is generally contained in the WTO policy as trade in services, regionally there are provisions in the GDPR, OECD and APEC Privacy Framework. 2) The legal obstacle to the protection of personal data on an internal marketplace platform lies in its legal structure and substance in particular in the consequence of the exemption of responsibility policy, whereas the internal obstacle lies with its legal culture. The policy in overcoming such obstacles must be comprehensive, with respect to the enforcement of the law, the entire element of the nation has a responsibility, not only the state but also the participation of the citizens. 3) The concept of the principle of absolute liability reasonable for damages as a liability that can provide guarantees of personal data protection for users of the e-market place service. Such responsibility comes after the existence of a mechanism for the protection of personal data on the marketplace platform that has implemented both effective preventive and repressive measures.

Keywords: Absolute Liability Reasonable; Electronic Market Place; Protection of Personal Data

RINGKASAN

Kemajuan di bidang ilmu dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan perdagangan bukan hanya yang dilakukan di kehidupan dunia nyata, tetapi juga pada dunia maya melalui pelaksanaan transaksi secara elektronik dalam jual beli. Salah satu pilihan pengguna adalah *platform marketplace*. Namun, dibalik adanya kemudahan dalam melakukan transaksi secara elektronik melalui *platform marketplace* terdapat celah adanya penyalahgunaan data.

Data pribadi adalah salah satu dari hak sebagai warga negara, sehingga harus ada jaminan akan hak sebagai warga negara akan adanya perlindungan bagi diri pribadi pada suatu pengakuan serta penghormatan terhadap pentingnya akan perlindungan pada data pribadi. Pelindungan pada data pribadi sangat diperlukan sebagai suatu manifestasi diakuinya serta dilindunginya hak-hak yang menjadi dasar sebagai manusia yang berpedoman pada kandungan nilai-nilai di dalam Pancasila.

Kehadiran bisnis online pada *e-commerce* memudahkan bagi pihak sebagai konsumen dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan transaksi dalam perdagangan yang sebelumnya dilaksanakan secara bertemu langsung (konvensional) saat ini telah dapat dilaksanakan secara virtual (*cyberspace*), sehingga konsumen bisa bertransaksi jual beli hanya dengan memanfaatkan media internet dimana saja serta kapan saja. Kegiatan *e-commerce* bisa dilakukan melalui beragam platform *marketplace*, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bhinneka, Bukalapak, dan sebagainya.

Permasalahan *privacy* di Indonesia belum menjadi isu besar. Pada kehidupan keseharian masyarakat, jika identitas pada seseorang digunakan untuk tujuan komersial oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, mereka tidak menganggap suatu masalah. Dalam beberapa kasus, orang bahkan senang ketika mereka mendapatkan undangan dari perusahaan tertentu untuk mempromosikan produknya tanpa disadarinya. Penjualan data base merupakan salah satu contoh penyalahgunaan identitas (privasi) yang sering terjadi di Indonesia untuk tujuan komersial.

Kebocoran data adalah pengungkapan informasi rahasia terhadap pihak yang kapasitasnya tidak memiliki kewenangan. Tindakan tersebut dilakukan baik dengan sengaja (*intentional threats*) maupun tanpa adanya kesengajaan (*inadvertent threats*) pada pihak yang kapasitasnya tidak memiliki hak. Fakta bahwa peretas telah membocorkan data pelanggan hingga sampai ke penjualan menunjukkan bahwa indikasi tidak mengikuti prinsip perlindungan data dalam memberikan perlindungan atas data pribadi agar terjaga dari pengungkapan dan akses data yang tidak sah.

Perlindungan privasi bagi konsumen juga pada data pribadinya mempunyai pengaruh besar bagi suatu negara termasuk Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital. Perlindungan ini merupakan faktor penting untuk kepercayaan dalam transaksi online dan sangat penting dalam transaksi digital. Jaminan akan perlindungan informasi data pribadi adalah bagian mendasar dari keamanan akan perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen dan pelaku usaha atau penyedia jasa menggunakan data sebagai bagian dari kegiatan transaksi. Sehingga salah satu bentuk perwujudan dalam perlindungan data pribadi yaitu adanya ketentuan secara yuridis formal pada kebijakan perlindungan data pribadi.

Pada regulasi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dapat menyebabkan informasi data pribadi pada seseorang dengan mudahnya untuk didapat serta dipindah dari satu pihak kepada pihak lain yang subjeknya tidak diketahui dari kepemilikan informasi dan data pribadi, hal itu dapat memungkinkan sebagai ancaman hak atas pribadi seseorang. Kebijakan pada data dan informasi pribadi dalam kasus kebocoran data masih belum secara spesifik mengatur ketentuan pertanggungjawaban pada elektronik *marketplace*, masih adanya pembatasan tanggungjawab dalam klausul eksonerasi pada kebijakan *disclaimer* yang dibuat oleh pihak pelaku usaha juga sebagai penyedia layanan. Klausul *disclaimer* adalah pernyataan yang dipakai oleh pelaku usaha dalam melakukan pembatasan atau pengalihan akan tanggung jawabnya, juga pada kewajiban dan haknya dari suatu perikatan dalam perbuatan hukum yang dikenal sebagai *disclaimer clause*. Pencantuman *disclaimer clause* bagi pelaku usaha agar bebas dapat mengelak akan tanggung jawabnya demi melindungi diri sendiri, sementara konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak mampu mengajukan klaimnya atau minta pertanggungjawabannya dari Perusahaan.

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, sehingga undang-undang yang berkaitan dengan informasi/data pribadi merupakan ekspresi dari pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan atas informasi pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia berdasarkan undang-undang yang menjamin keamanan informasi pribadi yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, data dan informasi yang dijamin adalah informasi yang berhubungan dengan barang dan jasa saja, belum mengakomodir jaminan pada informasi mengenai data pribadi konsumen. Sehingga data pribadi konsumen terkadang sering disalahgunakan saat konsumen menggunakan jasa atau untuk membeli suatu produk barang. Data-data konsumen yang didapat oleh pelaku usaha dapat digunakan dalam rangka promosi, bahkan data dapat berpindah tangan kepada pihak lain.

Pelindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut Data pribadi adalah data yang berkaitan dengan seseorang dalam mengidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara individu atau dihubungkan dengan informasi lain, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Saat ini, perlindungan informasi pribadi dalam bentuk data pribadi merupakan upaya untuk melindungi informasi pribadi dalam proses pengolahan informasi pribadi guna menegakkan hak hukum subjek informasi pribadi.

Terkait tanggung jawab pada asas pertanggungjawaban Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi. Selanjutnya ketentuan Pasal 47 khususnya bagi Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Negara memiliki tanggung jawab hukum dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam kebijakan perlindungan data pribadi. Terdapat

tanggung jawab dan kewajiban dalam kesigapan instansi atau lembaga terkait. Instansi terkait harus responsif dalam melakukan tindakan keamanan yang diperlukan secepatnya dalam menjamin agar tidak semakin tersebar apabila terjadi kebocoran data pribadi. Meskipun perlindungan data pribadi sangat rentan di Indonesia, penegak hukum masih belum optimal melindungi korban dari pelanggaran perlindungan data. Walaupun telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, namun efektifitasnya belum dapat terlihat. Bukan hanya negara, tapi juga seluruh komponen bangsa baik dari partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu cara efektif dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum.

Perlindungan data pribadi sangat penting dalam era digital yang semakin maju, data pribadi sering kali dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya. Tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal, seperti penipuan identitas, pengawasan massal, atau diskriminasi. Oleh karena itu, melalui regulasi dan kebijakan yang tepat, perlindungan data pribadi membantu memastikan bahwa individu memiliki kendali atas informasi pribadi mereka, serta memberikan jaminan terhadap privasi, keamanan, dan kebebasan mereka. Pengaturan ideal perlindungan data pribadi dipengaruhi pada kebijakan GDPR dalam hal ini menetapkan beberapa ketentuan mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas bisnis atas data pribadi pengguna. Tanggung Jawab dalam perlindungan data, sebagaimana diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR), pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebuah sistem dibagi menjadi dua, yaitu *controllers* (pengendali) dan *processors* (pemroses) data.

Tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi berdasarkan pada pada Pasal 3 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut khusus mengatur pada salah satu asas dalam pelindungan data pribadi yakni asas pertanggungjawaban. Aspek perdagangan berhubungan erat pada hukum perdata, sehingga pertanggungjawaban secara hukum perdata adanya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berperan sentral, pada setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Suatu asas pertanggungjawaban yang intinya seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata apabila kerugian yang ada merupakan akibat dari adanya suatu kesalahan.

Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha, tapi juga pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam membuat regulasi tentang perlindungan data pribadi. Konsep tanggung jawab proporsional dalam perlindungan data pribadi konsumen dalam kegiatan *e-commerce* melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut. Konsep tanggung jawab hukum tentunya berkaitan erat dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaku usaha dalam tanggung jawabnya memiliki porsi dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggaraan data pribadi.

Namun asas pertanggung jawaban yang mengedepankan keseimbangan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak masih belum terjamin jika masih terdapat kebijakan disclaimer khususnya dalam perlindungan data pribadi, sehingga harus ada konsep tanggung jawab yang tegas dalam menjamin perlindungan data pribadi. Terdapat adanya celah dalam kekurangan pada kebijakan penyedia layanan elektronik *marketplace* bertolak belakang dengan prinsip dalam *Basic Principles of National Application OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yakni pada *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan). Prinsip tersebut menyatakan bahwa data pribadi harus dilindungi dengan penjagaan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses yang tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data. Kebijakan privasi *platform market place* belum menjamin 100% keamanan data pengguna hingga dapat lepas tangan terkait pemberian ganti rugi atas tindakan peretasan, hal itu tidak memberikan perlindungan dan penjagaan keamanan data pengguna.

Suatu konsep tanggung jawab hukum merupakan pelaksanaan dari suatu hak dan kewajiban hukum yang menuntut adanya tanggung jawab hukum. Pada konteks perlindungan data pribadi, maka pelaksanaan dalam tanggung jawab menjadi wewenang yang dibebankan dalam suatu subjek hukum yang memiliki kemampuan sebagai penyedia layanan. Pada setiap penyedia layanan khususnya *marketplace* memiliki kebebasan bertindak, namun kebebasannya dibatasi oleh hal-hal yang telah disepakati dan diwajibkan kepadanya untuk dilaksanakan. Terdapat juga adanya suatu kewajiban bagi para pihak yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian merupakan suatu klausa yang melahirkan tanggung jawab.

Pada beberapa kasus kebocoran data telah memudahkan perlindungan pada data privasi, sehingga suatu pertanggungjawaban hukum pada kasus terkait memberikan suatu gagasan pada prinsip tanggung jawab absolut bagi penyedia layanan dalam melindungi data pribadi penggunanya. Prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*), sehingga hal itu juga menimbulkan adanya tanggung jawab absolut dalam ganti kerugian yang wajar dalam gagasan *absolute liability reasonable*. Tanggung jawab absolut dalam perlindungan data pribadi menempatkan penyedia layanan sebagai pemegang data pribadi untuk memastikan keamanan dan privasi data tersebut. Hal tersebut mencakup pengumpulan data yang sesuai, penggunaan data yang wajar, perlindungan terhadap akses yang tidak sah, transparansi dan keterbukaan, kepatuhan terhadap regulasi dan responsif terhadap insiden.

Gagasan tanggung jawab absolut atas ganti kerugian yang wajar (*absolute liability reasonable*) dalam perlindungan data pribadi menekankan pentingnya kesadaran, kewaspadaan, dan integritas dalam pengelolaan data pribadi. Ini melibatkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak individu terkait dengan privasi dan keamanan data.

SUMMARY

Advances in the field of science and the use of technology in trade activities are not only done in the real world, but also in the virtual world through the execution of transactions electronically in the sale and purchase. One of the users' choices is the marketplace platform. However, behind the ease of conducting electronic transactions through the Marketplace platform, there is a gap in data abuse.

Personal data is one of the rights as a citizen, so there must be guarantees of the right as citizen there will be protection for the private person to a recognition as well as respect for the importance of the protection of personal data. Protection on personal data is very necessary as a manifestation of acknowledged and protected rights that are the basis as a human being guided by the content of values within Pancasila.

The presence of online business in e-commerce makes it easier for parties as consumers to carry out trading activities. Transaction activities in trade that were previously carried out face to face (conventional) can now be carried out virtually (cyberspace), so that consumers can make buying and selling transactions just by using the internet anywhere and at any time. E-commerce activities can be carried out through various marketplace platforms, such as Shopee, Tokopedia, Lazada, Bhinneka, Bukalapak, and so on.

Privacy issues in Indonesia have not yet become a big issue. In people's daily lives, if someone's identity is used for commercial purposes by someone else without the owner's permission, they do not consider it a problem. In some cases, people are even happy when they get invitations from certain companies to promote their products without realizing it. The sale of data bases is an example of misuse of identity (privacy) which often occurs in Indonesia for commercial purposes. This situation is different in foreign countries where the importance of privacy is realized and the right to privacy is legally protected.

Data leaks are the disclosure of confidential information to parties whose capacities do not have the authority. These actions are carried out either intentionally (intentional threats) or without intention (advertent threats) on parties whose capacity does not have rights. The fact that hackers have leaked customer data to sales shows that there are indications that data protection principles are not followed in providing protection for personal data to protect it from unauthorized disclosure and data access.

Privacy protection for consumers as well as their personal data has a big influence on a country, including Indonesia, in the development of the digital economy. This protection is an important factor for trust in online transactions and is especially important in digital transactions. Guaranteeing the protection of personal data information is a fundamental part of consumer protection security. This is because consumers and business actors or service providers use data as part of transaction activities. So, one form of embodiment in protecting personal data is the existence of formal legal provisions in the personal data protection policy.

In the policy regulations for the use of information technology, there are still loopholes that cause a person's personal data to be easily collected and transferred from one party to another where the subject's ownership of the

information and personal data is unknown, this could potentially pose a threat to a person's personal rights. The policy on personal data and information in cases of data leaks still does not specifically regulate the provisions for liability in electronic marketplaces, there are still limitations on liability in the exoneration clause in the disclaimer policy made by business actors as well as service providers. A disclaimer clause is a statement used by business actors to limit or transfer their responsibilities, as well as their obligations and rights from an agreement in a legal act known as a disclaimer clause. The inclusion of a disclaimer clause allows business actors to be free to evade their responsibilities in order to protect themselves, while consumers who experience losses are unable to submit their claims or hold the Company accountable.

Protection of personal data is part of the protection of human rights, so laws relating to personal information/data are an expression of the promotion and protection of human rights. Protection of personal information is one of the human rights based on laws that guarantee the security of personal information based on the Law of the Republic of Indonesia of 1945. Under the provisions of the Consumer Protection Law, the data and information guaranteed is information relating to goods and services only, and does not accommodate guarantees for information regarding consumers' personal data. So consumer personal data is sometimes misused when consumers use services or to buy products. Consumer data obtained by business actors can be used for promotional purposes, and the data can even change hands to other parties.

Personal data protection is specifically regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Based on these provisions, personal data is data relating to a person who can be identified or identified individually or linked to other information, either directly or indirectly, through electronic or non-electronic systems. Currently, the protection of personal information in the form of personal data is an effort to protect personal information in the process of processing personal information in order to uphold the legal rights of personal information subjects.

Regarding responsibility, the principle of accountability, the Personal Data Protection Law, explains that all parties involved in processing and monitoring Personal Data act responsibly so as to ensure a balance of rights and obligations of the parties involved, including Personal Data Subjects. Furthermore, the provisions of Article 47, especially for Personal Data Controllers, are required to be responsible for the processing of Personal Data and show responsibility in implementing the principles of Personal Data Protection.

The state has legal responsibilities in statutory regulations, especially in personal data protection policies. There are responsibilities and obligations in the alertness of the relevant agencies or institutions. Relevant agencies must be responsive in carrying out necessary security measures as soon as possible to ensure that there is no further spread if personal data leaks occur. Even though personal data protection is very vulnerable in Indonesia, law enforcement is still not optimal in protecting victims from data protection violations. Even though there are statutory provisions for the protection of personal data in Law Number 27 of 2022, their effectiveness cannot yet be seen. Not only the state, but also all components of the nation, including community participation, which is one

effective way to protect and enforce the law in Indonesia. An active community can help eliminate the possibility of ignoring legal cases.

Personal data protection is very important in an increasingly advanced digital era, personal data is often collected, stored and processed by various entities, including companies, governments and other organizations. Without adequate protection, personal data can be misused for unethical or illegal purposes, such as identity fraud, mass surveillance, or discrimination. Therefore, through appropriate regulations and policies, personal data protection helps ensure that individuals have control over their personal information, as well as providing guarantees for their privacy, security and freedom. The ideal setting for personal data protection is influenced by the GDPR policy in that it stipulates several provisions regarding business responsibility and accountability for users' personal data. Responsibility in data protection, as regulated in the General Data Protection Regulation (GDPR), the parties responsible for managing a system are divided into two, namely controllers and data processors.

Responsibility for protecting personal data is based on Article 3 letter g in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This provision specifically regulates one of the principles of protecting personal data, namely the principle of responsibility. The trade aspect is closely related to civil law, so that civil law liability for an unlawful act (*onrechtmatige daad*) plays a central role, in every unlawful act that brings loss to another person, it is mandatory for the person whose fault it was to cause the loss to compensate for the loss. A principle of responsibility in which a person can be held civilly liable if the loss is the result of an error.

Protection of personal data is not only the responsibility of consumers and business actors, but the government also has the responsibility to create regulations regarding personal data protection. The concept of proportional responsibility in protecting consumer personal data in e-commerce activities involves all parties interested in this matter. The concept of legal responsibility is of course closely related to the rights and obligations of each party. Business actors in their responsibilities have a portion in carrying out their obligations as personal data management.

However, the principle of responsibility which prioritizes balance in the rights and obligations of each party is still not guaranteed if there is still a disclaimer policy, especially in the protection of personal data, so there must be a clear concept of responsibility in ensuring the protection of personal data. There are gaps in the policies of electronic marketplace service providers which are contrary to the principles in the Basic Principles of National Application OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, namely the Security Safeguards Principle. The principle states that personal data must be protected by reasonable security safeguards against risks such as loss or unauthorized access, destruction, use, modification or disclosure of data. The market place platform's privacy policy does not guarantee 100% security of user data so that it can be hands-off regarding providing compensation for hacking, it does not provide protection and safeguard the security of user data.

A concept of legal responsibility is the implementation of legal rights and obligations that require legal responsibility. In the context of personal data protection, the implementation of responsibility becomes the authority imposed on

a legal subject who has the capacity to act as a service provider. Every service provider, especially marketplaces, has freedom of action, but their freedom is limited by things that have been agreed upon and required to be implemented. There is also an obligation for the parties that has been determined in an agreement, which is a clause that creates responsibility.

In several cases of data leakage, protection for data privacy has been reduced, so that legal liability in related cases provides an idea of the principle of absolute responsibility for service providers in protecting the personal data of their users. The principle of absolute liability is a principle that is not based on the fault/negligence and the privacy of the contract, but on the risk-based liability, so that it also entails absolute responsibility in exchange for reasonable losses in the concept of absolutely reasonable liability. The absolute liability in the protection of personal data places the service provider as the personal data holder to ensure the security and privacy of such data. These include proper data collection, reasonable use of data, protection against unauthorized access, transparency and openness, compliance with regulations and responsiveness to incidents.

The concept of absolute reasonable liability in personal data protection emphasizes the importance of awareness, vigilance, and integrity in the management of personal data. This involves a strong commitment to protecting individual rights related to privacy and data security.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, serta shalawat teriring salam dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, syukur Alhamdulillah dapat menyelesaikan Disertasi untuk memenuhi salah satu persyaratan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Disertasi ini berjudul "Penormaan Prinsip Tanggung Jawab Absolut Penyedia Layanan Elektronik Market Place Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi." Penyusunan Disertasi ini dilatarbelakangi serta dipengaruhi oleh semakin berkembangnya arus globalisasi dengan pemanfaatan teknologi yang mendorong pertumbuhan bisnis online dengan pesat, khususnya dalam perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*).

Perdagangan secara elektronik merupakan bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi. Cara ini menjadikan akses tanpa batas, cepat dan interaktif yang memudahkan konsumen dalam memperoleh suatu produk sesuai keinginan tanpa harus keluar rumah. *Electronic commerce* telah menjadi sebuah *life style* bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk juga Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menyebabkan data dan informasi pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data dan informasi pribadi,

sehingga memungkinkan untuk dapat mengancam hak atas data pribadi seseorang. Sehingga iktikad baik dari para pihak khususnya bagi pelaku usaha dalam rangka perlindungan data pribadi konsumen *e-commerce* sangat diperlukan. Hal tersebut menarik untuk mengangkat permasalahan pada perlindungan data pribadi konsumen yang dibatasi pada *platform market place*. Terdapat suatu gagasan pada konsep tanggung jawab absolut dalam rangka perlindungan data pribadi konsumen *electronic commerce* di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak dan yang tulus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si sebagai Rektor Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajarannya dan seluruh Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, SH, M.S sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajarannya dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. sebagai Promotor yang telah memberikan bimbingan akademis, motivasi dan support dalam penulisan disertasi dan penyelesaian studi.
4. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, SH, M.Hum. sebagai Co-Promotor juga selaku Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pencerahan dan masukan yang positif untuk disertasi ini.
5. Bapak Dr. H.K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H, Bapak Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL dan Ibu Dr. Iza

- Rumesten, S.H, M.Hum sebagai para penguji yang telah memberikan banyak saran yang membangun untuk disertasi ini lebih baik lagi mulai dari tahap penyusunan proposal sampai pada akhir penyusunan disertasi.
6. Bapak Prof. Dr. Ahmad M.Ramli, S.H., M.H., FCBArb sebagai penguji external yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, terima kasih banyak atas saran dan pencerahannya.
 7. Bapak Zulkifli S. Mukti, SH, MH selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Palembang beserta Pembina dan Pengurus Yayasan.
 8. Bapak Dr. Ali Dahwir, SH, MH selaku Rektor Universitas Palembang yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pencerahan, juga beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Palembang, terima kasih atas support baik moril maupun materil.
 9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang
 10. Rekan-rekan Seperjuangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2018.
 11. Keluarga besar Ayahanda Drs. H. Arzum Ali, SH (Almarhum) dan Ibunda Hj. Hikmah, serta keluarga besar mertua Bapak Sarijo (Almarhun) dan Emak Rukmiati, terima kasih atas doa dan dukungannya yang tulus ikhlas. Juga kepada para saudara penulis Arminsyah, SE, Aryanti, SE dan Armalina, SH, MH.I terima kasih atas doa serta dukungannya baik moril maupun materil.
 12. Suami penulis Rachman Priyanto yang telah memberikan support, doa, dukungan moril dan materil, juga kepada anak-anak penulis Muhammad Faris Arrachman, Aisyah Arrachman dan Rumaisha Arrachman.

13. Para pendidik dan pengajar yang telah mendidik penulis dari tingkat paling dasar sampai pada jenjang pendidikan paling tinggi serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa bagi penulis.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Disertasi ini sangat disadari masih terdapat kekurangan baik secara teknis maupun substantif, oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang membangun untuk menjadi semakin baik lagi.

Palembang, Juni 2024
Penulis,

Ardiana Hidayah
NIM. 02013681823005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ardiana Hidayah, S.H., M.H.
NIDN : 0217098302
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 17 September 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
JJA : Lektor
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Palembang
Alamat Rumah : Jl. Tanah Merah IIIA No. 39 RT.39/RW.11
Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat 1
Kota Palembang
No. Hp : 081381839993
E-mail : ardyanah@yahoo.co.id
Orang tua : Ayah Drs. H. Arzum Ali, SH (Alm)
Ibu Hj. Hikmah
Mertua : Bapak Sarijo (Alm)
Emak Rukmiati
Nama Suami : Iptu Rachman Priyanto, SH
Nama Anak : 1. Muhammad Faris Arrachman
2. Aisyah Arrachman
3. Rumaisha Arrachman

Data Pendidikan

SDN 22 Pangkal Pinang Lulus Tahun 1995
SMP Negeri 1 Manna Bengkulu Selatan Lulus Tahun 1998
SMA Negeri 1 Manna Bengkulu Selatan Lulus Tahun 2001
S-1 FH Universitas Palembang Lulus Tahun 2005
S-2 FH Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 2012
S-3 FH Universitas Sriwijaya Tahun 2018-Sekarang

Pengalaman Mengajar

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Hukum Agraria
4. Hukum Tanah
5. Hukum Investasi
6. Hukum Perusahaan
7. Hukum Asuransi
8. Logika Hukum

Pengalaman Organisasi

Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI)
Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)
Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)
Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)
Bhayangkari

Publikasi Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel/Tulisan	Nama Jurnal	Edisi
1.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perusahaan Persfektif Hukum Positif di Indonesia	Riau Law Journal	Vol.1, No.1 (2017) P-ISSN: 9772579866 E-ISSN: 9772579869
2.	Kearifan Lokal Menjaga Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekoregion di Palembang	Bina Hukum Lingkungan	Vol 2, No. 1, Okt. 2017 P-ISSN: 2541-2353 E-ISSN:2541-531X
3.	<i>Relationship of Regional Representative Council With State Institutions In The System Of Constitutional In Indonesia</i>	<i>Journal Research and Analysis: Law Science</i>	Vol. 1 No.1, (2018) E-ISSN : 2597-6583
4.	Jual Beli <i>E-Commerce</i> dalam Persfektif Hukum Islam	Solusi	Vol 17, No. I, Jan. 2019 P-ISSN: 0216-9835 E-ISSN: 2597-680X
5.	Konsep Pembangunan Hukum <i>E-Commerce</i>	Solusi	Vol 17, No. II, Mei 2019 P-ISSN: 0216-9835 E-ISSN: 2597-680X
6.	Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce	Kosmik Hukum	Vol. 20 No.1, (2020) P-ISSN: 1411-9781 E-ISSN: 2655-9242
7.	Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik	Solusi	Vol. 19, No. II, Mei 2021 P-ISSN: 0216-9835 E-ISSN: 2597-680X
8.	<i>Privacy Rights in The Responsibility Personal Data Protection</i>	Pena Justisia	Vol. 23, No.2, Juni 2024 P-ISSN: 1412-6605 E-ISSN: 2301-6426

Publikasi Buku/Book-Chapter

No.	Judul Buku/Book-Chapter	Penerbit	ISBN/Tahun
1.	Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya	Penerbit Adab	978-623-6872-51-2 Tahun 2021
2.	<i>Selected Essays: Essays on Constitution, Human Rights, Private and Criminal Law Perspectives</i> <i>Chapter IV: Private System in Indonesia</i> - <i>Personal Data Protection in Electronic Commerce Activities in Indonesia</i>	UNSRI Press	978-623-399-074-5 Tahun 2022
3.	Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia - Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Era Ekonomi Digital	UNSRI Press	978-623-399-091-2 Tahun 2022
4.	Hukum Tata Negara - Konstitusi dan Teknologi	Infes Media	978-623-88794-9-6 Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	25
D. Orisinalitas Penelitian.....	27
E. Kerangka Teori.....	32
1. Teori Keadilan.....	32
2. Teori Negara Hukum.....	36
3. Teori Sistem Hukum.....	38
4. Teori Perlindungan Hukum.....	39
5. Teori Perjanjian.....	42
6. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	47
F. Kerangka Konseptual.....	50
1. Penormaan.....	50
2. Tanggung Jawab Absolut.....	51
3. Ganti Kerugian yang Wajar.....	52
4. Penyedia Layanan Elektronik.....	52

5. Market Place	54
6. Data Pribadi	56
7. Perdagangan Secara Elektronik	60
8. <i>Cyber Law</i>	62
G. Metode Penelitian	63
1. Jenis Penelitian	64
2. Metode Pendekatan	66
a. Pendekatan Filsafat	67
b. Pendekatan Teori	68
c. Pendekatan Perundang-undangan	68
d. Pendekatan Historis	69
e. Pendekatan Konseptual	70
f. Pendekatan Perbandingan	71
g. Pendekatan Interpretasi	72
h. Pendekatan Futuristik	72
3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum	73
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	76
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	77
6. Teknik Mengambil Kesimpulan	78
H. Sistematika Penelitian	80

BAB II PELINDUNGAN PADA DATA PRIBADI KEAMANAN SISTEM JARINGAN ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK *PLATFORM MARKET PLACE*

A. Konsep Umum Perlindungan Data Pribadi	81
1. Data Pribadi dalam Konsep Privasi	81
2. Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Bagian Dari HAM	85
3. Asas Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi	92
4. Prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi	93
B. Pelindungan Data dan Informasi Pribadi dalam Sistem Jaringan Komunikasi Elektronik	94
1. Informasi Pribadi dalam Basis Data	94
2. Informasi Pribadi dalam Transaksi Online	97
3. Informasi Data dalam Basis Data Milik Pemerintah	101
C. Keamanan Sistem Jaringan Informasi Dunia <i>Cyber</i>	101
1. Aspek-aspek Keamanan Sistem Jaringan Informasi Elektronik	101
a. Keamanan dari Aspek Teknis	102
b. Keamanan dari Aspek Bisnis	104
c. Keamanan dari Aspek Sosial	105
2. Pertanggungjawaban Keamanan dalam Ranah Teknologi Informasi	106

a. Pertanggungjawaban Perangkat Keras	106
b. Pertanggungjawaban Perangkat Lunak dan Data.....	111
D. Sistem Jaringan Elektronik dalam Perdagangan Secara Elektronik.....	116
1. Sistem Jaringan Elektronik	116
2. Keamanan Sistem Jaringan Elektronik	116
a. Keamanan Komputer	117
b. Aspek-Aspek Ancaman Keamanan.....	118
c. Macam-Macam Serangan dalam Keamanan Komputer.....	119
3. Perdagangan Secara Elektronik.....	126
E. Tinjauan Penyedia Layanan Elektronik <i>Market Place</i>	130
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	130
2. Jenis-jenis <i>Marketplace</i>	133
3. Jenis <i>Marketplace</i> Berdasarkan Target Audiens.....	134
4. Jenis <i>Marketplace</i> Berdasarkan Fokusnya	135
5. Jenis <i>Marketplace</i> Berdasarkan Pendekatan Manajemen	136
6. Pihak-pihak Dalam <i>Marketplace</i>	137
7. Perbedaan <i>Marketplace</i> dan <i>E-commerce</i>	140

BAB III TANGGUNG JAWAB PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK *PLATFORM MARKET PLACE* MENURUT HUKUM NASIONAL DI INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Tanggung Jawab Pelindungan dalam Perdagangan Secara Elektronik <i>Platform Marketplace</i> Menurut Hukum Nasional Indonesia	143
1. Dasar Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	143
2. Tanggung Jawab Pelindungan Data Pribadi dari Penyedia Layanan <i>Platform Marketplace</i> dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	145
3. Tanggung Jawab Pelindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	148
4. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi....	151
a. Pelindungan Hukum dalam Ketentuan Pelindungan	156
b. Tanggung Jawab Pelindungan Data Pribadi	160
B. Tanggung Jawab Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional.....	161

1. World Trade Organization	161
2. Kebijakan Tingkat Regional dalam Pelindungan Data Pribadi	169
a. General Data Protection Regulation (GDPR).....	169
b. The Organization for Economic and Cooperation Development (OECD).....	180
c. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework	184
3. Kebijakan Pelindungan Data Pribadi pada Beberapa Negara	188
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Data Pribadi Pada Perdagangan Secara Elektronik <i>Platform Marketplace</i>	201
BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK <i>PLATFORM MARKETPLACE</i>	
A. Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	206
B. Hambatan Internal dalam Perlindungan Data	208
1. Substansi Hukum	208
a. Kontradiktif dalam Peraturan Perlindungan Konsumen ...	208
b. Kebijakan Klausul eksensorasi dalam Disclaimer Sebagai Pengalihan Tanggung Jawab pada <i>Platform Marketplace</i>	210
c. Kejelasan Hak Kebendaan Berdasarkan Hukum Perdata .	224
d. Ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	229
e. Ganti Kerugian atas Pelanggaran Data	244
2. Struktur Hukum	244
C. Hambatan Eksternal Perlindungan Data Pribadi	247
1. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung	248
2. Faktor Lingkungan dalam Masyarakat	250
3. Faktor Kebudayaan	252
D. Kebijakan Mengatasi Hambatan Perlindungan Data Pribadi.....	255
1. Substansi Hukum	259
2. Struktur Hukum	260
3. Budaya Hukum	262
BAB V PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR BAGI PENYEDIA LAYANAN <i>MARKET PLACE</i> DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI	
A. Kajian Filosofis Perlindungan Data Pribadi	264
1. Landasan Filosofi Perlindungan Data di Indonesia	264

2. Sistem dalam Perlindungan Data	269
3. Tanggung Jawab Perlindungan Data Pribadi di Negara Uni Eropa	274
4. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Indonesia dan Uni Eropa	279
B. Rumusan Tanggung Jawab Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.....	283
1. Pertanggung Jawaban pada Keseimbangan Hak dan Kewajiban	283
2. Keseimbangan Proporsional	285
C. Pertanggungjawaban Penyedia Layanan <i>Market Place</i> dalam Perindungan Data Pribadi Pengguna	288
1. Kritik Pada Kebijakan Penyedia Layanan <i>Market Palce</i> dalam Jaminan Pelindungan Data Pribadi	288
2. Legalitas Klausul Baku	294
3. Pertanggungjawaban Atas Kebocoran Data	295
D. Prinsip Tanggung Jawab Absolut Atas Ganti Kerugian yang Wajar Bagi Penyedia Layanan <i>Market Place</i>	296
1. Bentuk Tanggung Jawab dalam Hukum Keperdataan.....	296
2. Indikator Pelindungan Data Pribadi di <i>Platform Market Place</i>	305
3. Mekanisme Perlindungan Data Pribadi di <i>Platform Market Place</i>	307
4. Penormaan Prinsip Tanggung Jawab Absolut Atas Ganti Kerugian yang Wajar Bagi Penyedia Layanan <i>Market Place</i> Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi di Masa Mendatang.....	310
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	324
B. Rekomendasi.....	327
 DAFTAR PUSTAKA	328
DAFTAR INDEKS	339

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Kebocoran Data di Indonesia.....	10
Tabel 2. Bahaya Kebocoran Data Pribadi	12
Tabel 3. Penelitian Terdahulu dan Relevansinya.....	31
Tabel 4. Perbedaan <i>Marketplace</i> dan <i>E-Commerce</i>	141
Tabel 5. Tanggung Jawab Pelindungan Privasi dalam UUD 1945	144
Tabel 6. Keterkaitan UU Perlindungan Konsumen dalam Tanggung Jawab Pelindungan Data Pribadi dari Pelaku Usaha.....	147
Tabel 7. Keterkaitan UU ITE dalam Tanggung Jawab Pelindungan Data Pribadi dari Pelaku Usaha	150
Tabel 8. Kontruksi Legislasi Pelindungan Data Pribadi	155
Tabel 9. Perbedaan Prinsip Pertanggungjawaban	312
Tabel 10. Perbandingan Nilai dan Asas dalam UU Pelindungan Data Pribadi dengan Gagasan Pelindungan Data Pribadi Prinsip Tanggung Jawab Absolut.....	322

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kasus di KOMINFO	17
Gambar 2. Status Kasus di KOMINFO	17
Gambar 3. Kerangka Pemikiran dan Kompleksitas Permasalahan	24
Gambar 4. Metode Penelitian.....	79

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
BI	: Business Intelligence
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
CEIC	: Census and Economic Information Center
DPA	: Data Protection Agency
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EDPB	: European Data Protection Board
EDPS	: The European Data Protection Supervisor
EDW	: Enterprise Data Warehouse
GDPR	: General Data Protection Regulation
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICMP	: Internet Control Message Protocol
INSW	: Indonesian National Single Windows
IP	: Internet Protocol
JSON	: Java Script Object Notation
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
OECD	: The Organization for Economic and Cooperation Development
OSS	: One Single Submission
RUU	: Rancangan Undang-Undang
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDP	: Pelindungan Data Pribadi
PDPA	: Personal Data Protection Act
PDPC	: Personal Data Protection Commission
PDPSE	: Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP	: Peraturan Pemerintah
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UCC	: The Uniform Commercial Code
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUIE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UUPDP	: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadi perubahan besar pada kemajuan di bidang ilmu dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan perdagangan bukan hanya yang dilakukan di kehidupan dunia nyata, tetapi juga pada dunia maya melalui pelaksanaan transaksi secara elektronik dalam jual beli. Salah satu pilihan pengguna adalah *platform marketplace*. Namun, dibalik adanya kemudahan dalam melakukan transaksi secara elektronik melalui *platform marketplace* terdapat celah adanya penyalahgunaan data bagi penggunanya (data pribadi dari konsumen) dilakukannya bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Data pribadi adalah salah satu dari hak sebagai warga negara, sehingga harus ada jaminan akan hak sebagai warga negara akan adanya perlindungan bagi diri pribadi pada suatu pengakuan serta penghormatan terhadap pentingnya akan perlindungan pada data pribadi. Pelindungan pada data pribadi sangat diperlukan sebagai suatu manifestasi diakuinya serta dilindunginya hak-hak yang menjadi dasar sebagai manusia yang berpedoman pada kandungan nilai-nilai di dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofis dalam pelindungan akan data pribadi adalah *rechtsidee* (cita hukum) pada suatu konstruksi pikir (ide) menuju ke arah hukum yang dicita-citakan.¹

¹Eka Martiana Wulansari, "Konsep Pelindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norma dalam Pelindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 2, 2020, hlm.265.

Di sisi lain kemajuan dibidang ilmu pengetahuan serta teknologi dan telekomunikasi informasi yang memberikan ruang lebih luas dalam kegiatan transaksi jual beli pada suatu produk dalam bentuk baik barang maupun jasa yang ditawarkan lebih beragam, pada produk barang maupun jasa yang diproduksi baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan itu sudah memperkenalkan beragam fasilitas layanan telekomunikasi dan produk inovasi dari kecanggihan teknologi informasi yang mengkoordinasikan berbagai media informasi menjadi lebih mudah pada berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.²

Pengaruh kemajuan di bidang teknologi telah mengubah eksistensi manusia tanpa batas wilayah dan teritorial dalam era globalisasi saat ini. Pengaruh globalisasi juga menghilangkan rintangan pada gerak kinerja dalam bertransaksi jual beli dan modal untuk melintasi jangkauan di seluruh dunia. Sehingga penggunaan inovasi dan teknologi telah memberikan dorongan bagi tumbuhnya bisnis dengan cepat, hal itu disebabkan oleh bermacam informasi yang dapat diperkenalkan pada hubungan yang berjarak jauh. Kegiatan perdagangan dalam bertransaksi tidak musti bertemu langsung secara tatap muka, namun dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan telekomunikasi.

Globalisasi menjunjung tumbuhnya perkembangan dan perbaikan bidang ekonomi suatu negara. Globalisasi bergantung pada kesadaran bahwa perekonomian akan bergerak lebih efektif serta efisien. Peningkatan pada penggunaan teknologi, komunikasi, transportasi, dan juga informasi telah

² Imam Lukito, "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan *E-Commerce (Legal Challenges and Government's Role in E-Commerce Development)*," *JIKH* Volume 11 Nomor 3, November 2017, hlm. 350.

membuat batas diantara tiap negara semakin tidak terasa serta semakin memperluas secara globalisasi.³ Perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia.

Perkembangan pesat penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia memberikan banyak peluang dan juga berbagai tantangan. Inovasi pada data informasi memungkinkan manusia untuk berhubungan satu sama lain tanpa mengenal batasan wilayah Negara. Hal itu sebagai satu diantara variabel yang mendorong arus globalisasi. Beragam bidang kehidupan sudah menggunakan sistem teknologi informasi, salah satunya dalam sektor perdagangan dan bisnis yakni dalam kegiatan *electronic commerce (e-commerce)* atau perdagangan melalui media elektronik.

Indonesia masuk di dalam Revolusi Industri 4.0. Semuanya terkontrol diberbagai penjuru tempat yang menggunakan perangkat dan jejaringan internet yang terhubung satu sama lainnya. Konsekuensi dari zaman ini sangatlah besar saat suatu teknologi berasal dari komputer atau secara digital digunakan masyarakat di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti halnya dalam peningkatan efesiensi kerja, hubungan sosio-ekonomi yang dibangun secara finansial dan memberikan kemudahan dalam mengerjakan banyak hal.⁴

Kemajuan teknologi dalam kerangka perdagangan dalam menggunakan media internet (*interconnection networking*), untuk berikutnya dikenal sebagai istilah *e-commerce* sudah mengalami perubahan secara substansi penampilan

³ Dhaniswara, "Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar," *Jurnal Hukum*, Volume 18 Nomor 4, 2011, hlm. 565.

⁴ Syaidudin dalam Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Pelindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1 April 2021, hlm. 2

pada dunia bisnis Indonesia. Adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi, lahirnya *e-commerce* disebabkan desakan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, mudah serta praktis. Penggunaan internet bagi masyarakat memberikan tempat pergerakan yang lebih untuk menentukan produk pilihan dapat berupa jasa maupun produk barang yang diperlukan untuk dimanfaatkan sesuai karakteristik akan kualitasnya dengan jumlah berbeda-beda sesuai kebutuhan.⁵

Media yang digunakan dalam *electronic commerce* atau dikenal dengan *e-commerce* adalah internet, secara luas deskripsi *e-commerce* berdasarkan *World Trade Organisation (WTO)*: *...electronic commerce is broadly defined as referring to six instruments, namely: the telephone, the fax, television, electronic payment and money transfer systems, Electronic Data Interchange and the Internet.*⁶ Secara luas pengertian perdagangan menggunakan media elektronik (*e-commerce*) mengacu pada enam instrumen, yakni: media berupa faks, telepon, televisi, mekanisme pembayaran secara elektronik juga pada sistem dalam mengirimkan/transfer uang, terjadinya pertukaran pada data elektronik dan penggunaan internet.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) defines “*e-commerce*” as “*transactions for the sale or purchase of goods and services conducted over computer networks by methods specifically designed for*

⁵ Elisatris Gultom dan Dikdik M Arief, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 144.

⁶ Paul Todd, *E-Commerce Law*, Candish Publishing, 2006, hlm. 3

*the purpose of receiving or placing of order.*⁷ OECD sebagai suatu organisasi yang mengadakan hubungan Kerjasama dalam pembangunan di bidang ekonomi dimana OECD memberikan suatu definisi *e-commerce* merupakan transaksi dalam melakukan kegiatan dagang baik produknya berupa barang maupun jasa yang memanfaatkan jaringan komputer pada rancangan metode khusus dalam tujuannya menerima ataupun menempatkan pesanan. Sehingga *e-commerce* bisa dipahami sebagai suatu transaksi komersial melalui suatu pertukaran data elektronik dan sarana lainnya komunikasi.

E-commerce merupakan suatu bentuk bisnis mutakhir atau modern pada *non-face* atau tanpa menampilkan dari pelaku bisnis itu sendiri secara nyata juga *non-sign* (menggunakan bukan tanda tangan yang asli). Bisnis seperti *E-commerce* merupakan bisnis pada transaksi adanya data dalam suatu pertukaran (*data interchange*) melalui internet diantara masing-masing pihak. Adapun pihak tersebut adalah pihak *orifinator* dan pihak *adresser*, dapat juga penjual dan pembeli produk baik jasa maupun barang yang melaksanakannya *bargaining* serta bertransaksi.⁸ Adapun metode tersebut memberikan suatu akses dengan tidak adanya batas, bergerak cepat dan saling interaktif yang memberi kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan produk sesuai kemauannya yang dapat dilakukanya hanya dari rumah.

⁷ Dina Prokic, "The Adoption of the United Nations Convention on The Electronic Communications in International Contracts in Serbia: A Way to Facilitate Cross-Border Trade," 2016, hlm. 267.

⁸ Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, 2018, hlm. 90.

Zaman sekarang *e-commerce* dan penggunaan internet sudah menjadi gaya hidup (*life style*) bagi kehidupan masyarakat di mancanegara, termasuk juga masyarakat di Indonesia.

Kehadiran bisnis online pada *e-commerce* memudahkan bagi pihak sebagai konsumen dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan transaksi dalam perdagangan yang sebelumnya dilaksanakan secara bertemu langsung (konvensional) saat ini telah dapat dilaksanakan secara virtual (*cyberspace*), sehingga konsumen bisa bertransaksi jual beli hanya dengan memanfaatkan media internet dimana saja serta kapan saja. Kegiatan *e-commerce* bisa dilakukan melalui beragam platform, diantara banyaknya platform tersebut yang menjadi pilihan yaitu *marketplace*, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bhinneka, Bukalapak, dan sebagainya. *Marketplace* juga sebagai suatu *platform* digunakan dalam membeli produk yang tinggi tingkat kepercayaan konsumen berdasarkan dari survey di tahun 2020 yang telah dilakukan SIRCLO—perusahaan *e-commerce enabler* yang memberikan solusi bisnis.⁹ *Marketplace* sebagai perusahaan *e-commerce* memberikan fasilitas di antara konsumen sebagai pihak penjual dengan konsumen sebagai pihak pembeli, kedudukan perusahaan *e-commerce* tersebut memiliki keterlibatan dalam mengamankan kegiatan transaksi, dimulai dari pemesanan, pengiriman sampai pada pembayaran, sehingga *marketplace* memudahkan konsumen berbelanja secara *online*.

⁹ SIRCLO dalam Maichie Delpiero et.al, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjajaran Law Review*, Volume 9, Nomor 1, 2021.

Terjadi lonjakan di tahun 2020 pada aktivitas membeli produk secara online yang dilakukan masyarakat Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Adanya permintaan akan kebutuhan masyarakat terhalang sehingga belum bisa terpenuhi pada gerak mobilisasi langsung yang disebabkan kebijakan pemerintah adanya suatu pembatasan interaksi masyarakat. Menurut informasi yang disampaikan di bulan September 2020 oleh pihak Bank Indonesia, kegiatan *e-commerce* di negara Indonesia dalam bertransaksinya telah menghasilkan capaian nilai sampai dengan Rp 180,74 triliun. Capaian tersebut memberi petunjuk adanya jumlah bertransaksi kegiatan *e-commerce* yang mengalami peningkatan berlipat ganda dari sebelum adanya wabah virus corona. Hal tersebut memberi bukti terdapat pergerakan yang semakin meningkat dalam pemanfaatan teknologi yang memberi efek baik khususnya bagi sektor ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, perlunya dipahami bahwa pesatnya kemajuan teknologi bukan hanya memberikan keuntungan saja, tetapi juga adanya kerugian dengan banyaknya masalah.

Transaksi jual beli melalui perdagangan dalam pemanfaatan media elektronik memiliki permasalahan mendasar yang belum secara khusus terdapat dalam pengaturannya. Perdagangan secara elektronik tersusun dari bermacam sub bagian dalam suatu sistem yang tergabung sistematis, serta pada setiap sub bagian mempunyai permasalahan masing-masing.¹⁰ Dalam pelaksanaannya dalam perdagangan melalui media elektronik menemukan hambatan dan masalah khususnya terkait pada kontrak dalam suatu perjanjian, masalah pajak, terkait

¹⁰ Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 136.

permasalahan perlindungan konsumen, yuridiksi, *privacy* dan *digital signature*. Terhadap perlindungan konsumen khususnya permasalahan *privacy* secara sosiologis aturan yang melindunginya sangat diperlukan sebagai suatu jawaban dari kebutuhan dalam melindungi hak individual yang berhubungan dengan data pribadi khususnya pada era digital.

Media internet yang masuk di dunia perdagangan/bisnis mengalami berbagai perubahan, adanya interaksi misalnya kedekatan diantara masing-masing pihak dalam melakukan transaksi jadi semakin renggang. Hal tersebut disebabkan para pihak tidak saling mengenal diantara satu sama lainnya karena pertemuan dilakukan menggunakan media komputer. Sering terjadi juga tidak jelasnya informasi pada penawaran barang, khususnya bila barang itu memerlukan suatu informasi/pengenalan fisik, kepastian pada barang untuk dikirim sesuai dengan pesanan, padahal terjadinya hubungan di antara para pihak baik pelaku usaha maupun dengan konsumen seharusnya adalah hubungan yang saling menguntungkan.

Situasi saat ini sering muncul dalam kegiatan jual beli dengan memanfaatkan internet. Berbanding terbalik dengan undang-undang yang mengatur perlindungan pada konsumen saat ini yang berlaku di Indonesia berpatokan dengan suatu yang bersifat fisik (dunia nyata) belum secara virtual (dunia maya).¹¹

Negara Indonesia berdasarkan data GlobalWebIndex adalah negara pada tingkat pengguna *e-commerce* yang banyak di dunia, namun perlindungan terhadap konsumennya belum maksimal, selain itu juga Indonesia memiliki

¹¹ *Ibid*

catatan sebagai negara yang berpotensi besar untuk menjalankan segala kegiatan industri *e-commerce*.¹²

Permasalahan *privacy* di Indonesia belum menjadi isu besar. Pada kehidupan keseharian masyarakat, jika identitas pada seseorang digunakan untuk tujuan komersial oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, mereka tidak menganggap suatu masalah. Dalam beberapa kasus, orang bahkan senang ketika mereka mendapatkan undangan dari perusahaan tertentu untuk mempromosikan produknya yang tanpa disadarinya. Penjualan *database* merupakan salah satu contoh penyalahgunaan identitas (privasi) yang sering terjadi di Indonesia untuk tujuan komersial.

Situasi di luar negeri berbeda dengan di Indonesia, ketika identitas yang tergolong pribadi seseorang misalnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, status dan agama adalah informasi seseorang yang perlu dijaga secara tepat, keadaan di luar negeri sangat berbeda. *Defamation* juga terkait dengan privasi. Perbuatan yang merusak privasi ataupun reputasi seseorang dikenal dengan adanya suatu pencemaran akan nama baik. Ini termasuk pencemaran nama baik, yang merusak reputasi perusahaan atau institusi.¹³

Berdasarkan siaran pers Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait isu tentang keamanan data pribadi pada berita kebocoran data Tokopedia menyoroti pentingnya keamanan data pribadi di era digital, ketika konsumen semakin memilih untuk melakukan bisnis online. Secara alami, tidak banyak

¹² Annisa Ayu Artanti, "Pelindungan Konsumen E-Commerce Di Indonesia Masih Minim," 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/zNAV4O2b-pelindungan-konsumen-e-commerce-di-indonesia-masih-minim>. Diakses tanggal 18 Desember 2020.

¹³ Dikdik M. Arief, *Loc.cit*

pelanggan yang menyadari pentingnya melindungi informasi pribadi selama transaksi; dapat saja terjadi informasi yang diberikan itu digunakan oleh pihak lain yang tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Kejadian yang terjadi menjadi pemahaman baru tentang pembobolan data yang menyebabkan kebocoran data pada *platform* besar di Indonesia, hal ini menunjukkan pada pengawasan yang masih kurang dalam suatu sistem perdagangan secara elektronik.¹⁴

Kebocoran data adalah pengungkapan informasi rahasia terhadap pihak yang kapasitasnya tidak memiliki kewenangan. Tindakan tersebut dilakukan baik dengan sengaja (*intentional threats*) maupun tanpa adanya kesengajaan (*inadvertent threats*) pada pihak yang kapasitasnya tidak memiliki hak.¹⁵ Kebocoran data *inadvertent threats* sebagai kebocoran data yang memiliki unsur adanya ketidaksengajaan atau kelalaian. Terjadinya hal tersebut dikarenakan lemahnya suatu sistem pada *online marketplace* yakni dalam sistem keamanan data pribadi konsumen.

Tabel 1
Laporan Kebocoran Data

Platform	Waktu	Kebocoran Data	Laman Penjual	Harga
Tokopedia	Mei 2020	Merchant berjumlah 7 juta dengan data pengguna sejumlah 91 juta	EmpireMarket	US \$ 5.000
Bhinneka.com	Mei 2020	1,2 juta data pengguna	Darkweb	US \$ 1.200
Komisi	Mei 2020	2,3 juta pemilih	Raid Forums	Tidak diketahui

¹⁴ BPKN, “Pelindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban,” n.d., <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>. Diakses Tanggal 18 Maret 2021.

¹⁵ Long Cheng et.al dalam Maichie Delpiero et.al, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjajaran Law Review*, Volume 9, Nomor 1, 2021.

Pemilihan Umum		Indonesia pada pemilu 2014		
Bukalapak	Juni 2020	13 juta data pengguna	Raid Forums Bersama platform lain	US \$ 5.000
Data Covid-19	Juni 2020	230 ribu data pasien Covid-19	Raid Forums	Tidak diketahui
Kreditplus	Agustus 2020	819.976 data nasabah	Raid Forums	Tidak diketahui
Cermati	November 2020	2,9 juta pengguna	Darkweb	US \$ 2.000
BPJS Kesehatan	Mei 2021	100.002 data peserta dari 279 juta	Raid Forums	0,15 Bitcoin (kisaran Rp 87,1 juta)

Sumber: CNN Indonesia 2021

Berdasarkan Tabel 1 telah terjadi kebocoran data pengguna di beberapa pasar online atau *e-marketplace* di Indonesia, termasuk Tokopedia, Bhinneka dan Bukalapak. Tokopedia beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika digugat oleh Masyarakat Konsumen Indonesia (KKI) sebesar Rp100 miliar. Hal itu terjadi setelah adanya laporan tanggal 1 Mei 2020 yang diberitakan data pengguna sebanyak 91 juta di *marketplace* Tokopedia ditawarkan di forum hak asasi yang masing-masing seharga US\$5.000.¹⁶ Sedangkan kebocoran data pengguna sebanyak 1,2 juta di Bhinneka yang terjadi di tahun 2020 yang ditawarkan dengan harga US \$ 1.200. Pada bulan Juni 2020 juga terdapat kebocoran data pada Bukalapak sebanyak 13 juta data pengguna dengan penawaran harga US \$ 5.000.

Fakta bahwa peretas telah membocorkan data pelanggan hingga sampai ke penjualan menunjukkan bahwa indikasi tidak mengikuti prinsip perlindungan data dalam memberikan perlindungan atas data pribadi agar terjaga dari

¹⁶ Zuhri Mahrus dalam Maichie Delpiero et.al, *Loc. cit*

pengungkapan dan akses data yang tidak sah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data jika datanya disalahgunakan.

Tabel 2
Bahaya Kebocoran Data Pribadi

Jenis Data	Potensi Penyalahgunaan Data
Nama, Nomor Kependudukan (KTP) dan Alamat	<ul style="list-style-type: none"> - Kejahatan keuangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan pinjaman (bank/pinjol/kredit) b. Transfer uang illegal c. Penipuan pajak d. Pemerasan - Mengaku sebagai orang lain untuk dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan sosial b. Layanan Kesehatan c. Program ketenagakerjaan
E-mail dan Nomor Telepon	<ul style="list-style-type: none"> - Akses akun online. - Iklan spam/<i>telemarketing</i> - Sasaran <i>phising</i> (penipuan untuk mengambil alih akun) via e-mail dan telepon

Sumber: katadata.co.id 2021

Bahaya kebocoran data pribadi berdasarkan Tabel 2 terdapat jenis data serta potensi yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan data. Jenis data terdiri dari nama, nomor identitas dan alamat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang yang sering disalahgunakan pada tindakan kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan dapat berupa pengajuan pinjaman uang, dapat juga pada transfer uang illegal, penipuan pajak, bahkan pada pemerasan. Bukan hanya berpotensi pada kejahatan keuangan, tapi dapat juga memberikan peluang adanya tindakan penipuan dengan mengatasnamakan sebagai orang lain untuk

keperluan bantuan sosial maupun dalam layanan Kesehatan, bahkan dalam program ketenagakerjaan.

Pada Tabel 2 juga terdapat bahaya kebocoran data pada e-mail dan nomor telepon. Potensi penyalahgunaan pada data e-mail dan nomor telepon dapat terjadi dalam akses akun online, masuknya juga iklan spam/telemarketing, juga dapat terjadi sasaran phising (penipuan untuk mengambil alih akun) via e-mail dan telepon.

Telah terjadinya kebocoran data pada data pengguna Tokopedia yang dijual di situs gelap.¹⁷ Hal tersebut tentunya pada data pribadi pengguna berpotensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, Negara mengharuskan setiap pihak yang menerima informasi pribadi untuk mengikuti klasifikasi dan melindungi informasi pribadi dan perlindungan penduduk yang mengelola transaksi elektronik, mengingat terjadi sebagai perintah untuk menyimpan dan mengendalikan informasi pribadi seseorang. Namun penguasaan terhadap data pribadi dalam kasus kepemilikan sejumlah akun Tokopedia yang dilakukan secara melawan hukum bagi pihak ketiga, sehingga para pemilik akun memiliki potensi menjadi korban *scamming* (penipuan oleh pihak ketiga), *phising* (penipuan untuk mengambil alih akun), *malware* (*malicious software*/ perangkat lunak berbahaya), dan *spam* (penyalahgunaan sistem pesan elektronik dalam melakukan pengiriman informasi berupa iklan, berita dan tujuan lainnya yang tersebar luas). Hal ini karena data yang bocor dari pengguna yang dapat berupa

¹⁷ Rivian Dwiastono, "RUU Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan, Tersumbat Di Mana?," www.voaindonesia.com, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-pelindungan-data-pribadi-tak-kunjung-disahkan-tersumbat-di-mana-/5921932.html>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

data nomor telepon dan akun email dari pengguna yang mempunyai potensi untuk dilakukannya penyalahgunaan dalam tindakan penipuan dengan cara mengirim pesan di akun tersebut.¹⁸

*The cyber risk and cyber security are the main issues concerning consumer's data protection. Cyber-attacks can be the potential threat to system or data confidentiality, integrity, and availability.*¹⁹ Pernyataan itu dimaksudkan bahwa risiko pada penggunaan internet dan keamanan dunia maya sebagai persoalan penting yang berkaitan dengan perlindungan data konsumen. Terjadinya serangan di dunia maya secara potensial dapat mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data atau sistem.

Pelindungan privasi bagi konsumen juga pada data pribadinya mempunyai pengaruh besar bagi suatu negara termasuk Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital. Pelindungan ini merupakan faktor penting untuk kepercayaan dalam transaksi online dan sangat penting dalam transaksi digital. Data pribadi dan privasi pengguna sangat penting untuk dijaga, hal itu disebabkan bagi pengguna jaringan tidak akan berpartisipasi dalam melakukan transaksi secara online/digital apabila privasi dan keamanan data pribadinya terganggu. Aspek pelindungan privasi dan data pribadi diantaranya menyangkut bagaimana proses data pribadi digunakan, termasuk penggunaan data sensitif, yang pengungkapannya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab memiliki potensi adanya kerugian finansial atau merugikan pemiliknya, dapat mengancam

¹⁸ Roy Franedy, "91 Juta Data Pengguna Bocor, Tokopedia Digugat Rp 100 M," CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021

¹⁹ Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani, "Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)," *Sriwijaya Law Review* Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 88.

keselamatan. Ancaman yang ditimbulkan oleh perlindungan privasi dan data pribadi yang tidak memadai berkorelasi linier dengan pertumbuhan ekonomi dari perdagangan jaringan (*online*).²⁰

Dalam perlindungan informasi data pribadi diatur beberapa jenis subjek hukum. Topik hukum yang pertama menyangkut pihak yang mengelola data pribadi yakni terdiri dari orang perorang, badan hukum baik publik ataupun privat serta perkumpulan sosial atau organisasi bagi masyarakat dan lainnya yang mengelola data pribadi secara individu maupun kolektif. Pengontrol Data Pribadi melakukan tugas mengelola dan mengelola data pribadi atas data pribadi, tapi tanpa dibatasi pada pengumpulan, pemrosesan, pengungkapan, penggunaan, pendistribusian, dan menjaga agar aman untuk data pribadi. Selain itu juga keamanan dalam penggunaan alat pengolah data secara manual ataupun otomatis, terstruktur maupun pada cara memanfaatkan data dari sistem penyimpanan. Kelemahan dan rentannya dalam suatu sistem secara online, khususnya kemungkinan terdapat hambatan dan gangguan data dan informasi tentang keuangan yang sering diberikan konsumen kepada bank, agen asuransi, pedagang pengecer dan perusahaan yang melayani penggunaan kartu kredit. Hal tersebut yang menambah rasa khawatir pada konsumen dalam melakukan pertukaran data secara online tanpa keamanan yang memadai. Sebelum memulai

²⁰ Sinta Dewi Rosadi dalam Sunarmi, “ Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0,” *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0 (Pokok-Pokok Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum) Jilid I*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 155.

transaksi, pihak yang membutuhkan produk seringkali diminta untuk memberikan informasi lengkap tentang identitas atau usahanya.²¹

Jaminan akan perlindungan informasi data pribadi adalah bagian mendasar dari keamanan akan perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen dan pelaku usaha atau penyedia jasa menggunakan data sebagai bagian dari kegiatan transaksi. Namun, masih minim hak konsumen dalam kerangka kebijakan untuk perlindungan data. Padahal, data Sensus dan Census and Economic Information Center (CEIC) menampilkan adanya konsumsi pribadi memberikan kontribusi 58,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di bulan Desember 2019.²²

Berdasarkan hasil pengamatan dari Ruby Alamsyah yang merupakan pakar digital forensik, hingga Mei 2021 telah Lebih dari 11 miliar catatan informasi data pribadi mengalami kebocoran di lingkup internasional, termasuk informasi data pribadi warga negara Indonesia telah lebih dari 1 miliar *record*. Menurutnya kebocoran data terjadi dari platform media sosial, provider email, *e-commerce*, fintech, bisnis retail, perbankan, juga adanya dari instansi pemerintah. Data yang diperdagangkan dimanfaatkan bagi berbagai keperluan seperti tujuan penelitian keamanan IT, tujuan bisnis misalnya ajakan telepon, penjualan kembali (*resale*) kepada pihak-pihak yang diperlukan, dan kegiatan kriminal misalnya penipuan online.²³

²¹ Herdi Setiawan et. al, *Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce*, *MLJ Merdeka Law Journal*, Nomor 1 Volume 2, 2020, hlm. 104.

²² Ira Aprilianti, "Hari Konsumen Nasional, Pelindungan Data Pribadi Di Tengah Pandemi COVID-1," Center for Indonesian Policy Studies, n.d., <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hari-Konsumen-Nasional-Pelindungan-Data-Pribadi-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.

²³ Efika Rosemarie, "Data Pribadi Bocor, Kita Bisa Apa?," www.voaindonesia.com, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/data-pribadi-bocor-kita-bisa-apa-/5902211.html>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.

Gambar 1
Kasus di KOMINFO



Sumber: Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1 laporan kasus yang ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak tahun 2019 terjadi tren peningkatan hingga di tahun 2022, khususnya dalam pengaduan dari masyarakat. Namun hal ini belum diklasifikasikan apakah terkait kasus kebocoran data pribadi.

Gambar 2
Status Kasus di KOMINFO



Sumber: Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2022.

Dalam Gambar 2 berdasarkan status kasus yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika dari laporan yang masuk, 19 diantaranya bukan merupakan pelanggaran dari perlindungan data pribadi. Walaupun Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan kewenangan dalam menerima laporan pengaduan dari semua kalangan, tapi masih belum maksimal. Berbanding terbalik dengan maraknya kasus kebocoran data pribadi yang informasinya dapat dilihat dari berita online serta informasi yang disampaikan oleh pihak peretas.

Berdasarkan informasi dari sebuah lembaga keamanan digital rentang waktu antara Januari dan Maret 2022, Surfshark sebagai lembaga keamanan digital yang berbasis di Belanda, dan sejumlah organisasi lainnya memeriksa pelanggaran data di seluruh dunia. Surfshark membuat kombinasi data dan mengurutkannya berdasarkan negara pada kebocoran data yang muncul secara online.²⁴ Berdasarkan data tersebut diurutkan negara-negara yang termasuk sepuluh besar, yakni:

1. Rusia dengan jumlah 3,55 juta pengguna
2. Amerika Serikat dengan jumlah 2,49 juta pengguna
3. Polandia pada jumlah 961,03 ribu pengguna
4. Prancis pada jumlah 721,17 ribu pengguna
5. India dengan jumlah 674,85 ribu pengguna
6. Turki dengan jumlah 486,6 ribu pengguna
7. Australia yakni berjumlah 430,3 ribu pengguna
8. Indonesia yang berjumlah 429,86 ribu pengguna
9. Hong Kong pada jumlah 310,81 ribu pengguna
10. Jerman dengan jumlah 305,97 ribu pengguna

Hasil analisis tersebut, Indonesia menduduki peringkat kedelapan.

²⁴ "10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, Indonesia Nomor Berapa?" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6294167/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-indonesia-nomor-berapa>, Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

Sehingga salah satu bentuk perwujudan dalam perlindungan data pribadi yaitu adanya ketentuan secara yuridis formal pada kebijakan perlindungan data pribadi. Bertepatan dengan tanggal 20 September 2022, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) disetujui oleh DPR Bersama Presiden, maka disahkannya RUU PDP. Kementerian Kominfo dalam kapasitasnya sebagai pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi yang dilakukan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).²⁵

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Ketentuan didalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) pasal, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur berbagai hak dari pemilik data pribadi, selain itu juga terdapat ketentuan aturan sanksi-sanksi yang ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik pada pengelolaan (tata kelola) data pribadi yang dilakukannya proses pada sistemnya.

Sebelum berlakunya undang-undang yang secara khusus memberi pengaturan pada Pelindungan Data Pribadi, maka telah dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

²⁵ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, "Menkominfo: RUU PDP Disahkan, Kominfo Awasi Tata Kelola Data Pribadi PSE," <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/menkominfo-uu-pdp-disahkan-kominfo-awasi-tata-kelola-data-pribadi-pse/>, Diakses tanggal 25 September 2022.

(Permen PDPSE). Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pada beberapa kebijakan yang mengatur perlindungan data merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab dari negara untuk mengakomodir perlindungan akan privasi sebagaimana secara tersirat yang menjadi amanah konstitusi melalui Pasal 28 G ayat (1).

Dalam amanat konstitusi berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, data pribadi dalam pelindungannya memerlukan landasan hukum yang kuat karenanya merupakan perlindungan akan hak asasi manusia. Pelindungan akan informasi data pribadi diarahkan untuk memastikan jaminan warga negara terhadap keamanan data pribadi dan meningkatkan kesadaran publik. Selain itu juga untuk memastikan pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya menjaga informasi data pribadi. Peraturan data pribadi saat ini ada pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Pemerintah diperlukan perannya dalam mengatur perlindungan data pribadi pada suatu undang-undang tersendiri dalam rangka meningkatkan efisiensi penerapannya.

Namun dalam regulasi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi masih terdapat celah yang menyebabkan informasi data pribadi pada seseorang dengan mudahnya untuk dikumpul serta dipindah dari satu pihak kepada pihak lain yang subjeknya tidak diketahui dari kepemilikan informasi dan data pribadi, hal itu dapat memungkinkan sebagai ancaman hak atas pribadi seseorang. Kebijakan pada data dan informasi pribadi dalam kasus kebocoran data masih belum secara spesifik mengatur ketentuan pertanggungjawaban pada elektronik *marketplace*,

masih adanya pembatasan tanggungjawab dalam klausul eksonerasi pada kebijakan *disclaimer* yang dibuat oleh pihak pelaku usaha sebagai penyedia layanan.

Klausul *disclaimer* adalah pernyataan yang dipakai oleh pelaku usaha dalam melakukan pembatasan atau pengalihan akan tanggung jawabnya, juga pada kewajiban dan haknya dari suatu perikatan dalam perbuatan hukum yang dikenal sebagai *disclaimer clause*. Pencantuman *disclaimer clause* ini sepertinya sebagai suatu kewajiban pada pelaku usaha agar bebas dapat mengelak akan tanggung jawabnya demi melindungi diri sendiri, sementara konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak mampu mengajukan klaimnya atau minta pertanggungjawabannya dari perusahaan jika adanya wanprestasi.²⁶

Dalam kasus bocornya data pada platform Tokopedia, pada pengguna layanan tersebut mengalami kesulitan untuk menuntut karena telah menyetujui ketentuan yang diberikan pihak Tokopedia dalam *Terms & Conditions* pada kebijakannya penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab.

Tokopedia sebagai *marketplace* pada model *customer-to-customer* memungkinkan penggunanya dapat menjadi penjual dan pembeli di website itu. Tokopedia melakukan berbagai layanan bagi penggunanya. Transaksi di Tokopedia adalah transaksi antara anggota yang terdaftar, sehingga pengguna memahami akan batas tanggung jawab secara proporsional yang berkedudukan sebagai penyedia layanan jasa pada portal web. Meskipun Tokopedia berupaya berbagai cara untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas, juga

²⁶ Heni Pratiwi, "Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce)," *Indonesian Private Law Review*, Volume 1 Issue 1, January-June 2020, hlm. 43.

pelayanan maksimal baik operasi berkelanjutan maupun akses ke layanan, namun belum sepenuhnya memberikan jaminan operasional aman secara terus menerus. Data dan informasi di situs Tokopedia mungkin tidak terjadi secara progresif.

Kebijakan Tokopedia disediakan bagi penggunaannya pada ketentuan bagi pengguna mengakui bahwa penggunaan layanan sepenuhnya menerima risikonya sendiri. Tokopedia, selaku perusahaan induk, direktur, dan karyawannya maka dibebaskan dari tanggung jawab yang diizinkan oleh hukum berlaku. Kebijakan ini menyebabkan pengguna setuju untuk tidak menuntut Tokopedia dalam bertanggung jawab akan segala kerusakan/kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.²⁷ Ketentuan tersebut dapat juga terkait perlindungan data pribadi yakni salah satu akibat yang ditimbulkan adalah perbuatan peretasan oleh pihak ketiga pada pihak akun pengguna.

Ketentuan Tokopedia dalam penolakan jaminan dan batas tanggung jawab merupakan ketentuan pencantuman klausula baku yang tersirat adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 (1) menyatakan bahwa, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan adanya larangan untuk membuat atau mencantumkan

²⁷ Tokopedia,” Term & Conditions,” <https://www.tokopedia.com/terms>, Diakses Tanggal 20 Februari 2022.


klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.²⁸

Idealnya pada setiap pelaku usaha yakni sebagai penyedia layanan dalam *platform marketplace* harus dapat memberikan pertanggungjawaban absolut dalam perlindungan data pribadi sehingga tidak merugikan kepentingan konsumen terkait perlindungan datanya, juga tidak mengalihkan tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan elektronik. Kebijakan dalam tanggung jawab absolut dilakukan agar tercipta kepercayaan serta hubungan yang kondusif dan aman. Tentunya tanggung jawab absolut dari penyedia layanan elektronik dalam perlindungan data pribadi konsumen sangat diperlukan. Apabila terjadinya suatu kerugian dari pihak konsumen selaku pengguna layanan seharusnya mendapatkan ganti kerugian dengan nilai yang wajar.

²⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Gambar 3

Kerangka Pemikiran dan Kompleksitas Permasalahan



B. Permasalahan

Persoalan hukum yang muncul terkait masalah internal perilaku menjalankan usaha dalam hal ini perlindungan data pribadi konsumen pengguna media untuk melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) di Indonesia. Lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada perdagangan secara elektronik pada *platform market place*, maka dibuatlah suatu rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perlindungan data pribadi dalam perdagangan secara elektronik *platform market place* berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia dan Hukum Internasional?
2. Apakah hambatan-hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia pada perdagangan secara elektronik *platform market place*?
3. Bagaimana penormaan prinsip tanggung jawab absolut atas ganti kerugian yang wajar bagi penyedia layanan *platform market place* dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa mendatang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Menganalisis tanggung jawab perlindungan data pribadi dalam perdagangan secara elektronik *platform market place* berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia dan Hukum Internasional.
2. Menganalisis hambatan-hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia pada perdagangan secara elektronik *platform market place*?

3. Menganalisis, menemukan dan merumuskan penormaan prinsip tanggung jawab absolut atas ganti kerugian yang wajar bagi penyedia layanan *platform market place* dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa mendatang.

Pada akhirnya dari penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam tataran filosofis, teoritis dan dogmatis pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis terkait perlindungan data pribadi konsumen pada perdagangan secara elektronik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam rangka perlindungan data pribadi konsumen perdagangan secara elektronik di Indonesia.

Manfaat dimaksud yakni pada pihak-pihak berikut:

- a. Pemerintah Republik Indonesia yakni sebagai pembuat kebijakan khususnya dalam rangka perlindungan data pribadi konsumen perdagangan secara elektronik di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini berhubungan erat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
- b. Penyedia Layanan *Marketplace*, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan kajian dalam menentukan kebijakan privasi dan

pertanggungjawaban penyedia layanan dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna layanan.

- c. Masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berperan sebagai konsumen yang hak-haknya harus dilindungi secara hukum berkaitan dengan perlindungan datanya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

D. Orisinalitas Penelitian

Kajian pada beberapa penelitian tentang perlindungan data pribadi dituangkan dalam bentuk disertasi yang memiliki keterkaitan dalam epistemologi, ontologisme dan aksiologis:

Edmon Makarim, Disertasi, 2009, *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pembahasan dalam disertasi tersebut adalah pertanggungjawaban secara hukum dari penyelenggara sistem elektronik dalam pemanfaatan standar administrasi atau prinsip-prinsip pada tata kelola yang baik di dalam memanfaatkan dan menggunakan inovasi teknologi berupa informasi data ke dalam sistem elektronik.

Adapun temuan dalam disertasi ini bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik dilakukannya atas standar *best practices* atau *good practice*, pada penggunaan Teknologi Informasi (*Information Technology Governance*) merupakan kebutuhan dan adanya kepastian akan kebijakannya. Tata kelola pada standar tersebut sebagai dasar untuk menentukan ketentuan pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara terhadap kerugian yang diderita

oleh pihak lain. Adapun prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (*negligence*), namun adanya kemungkinan keberlakuan prinsip pertanggungjawaban hukum secara mutlak (*absolute liability*), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Terdapat usulan untuk mengembangkan standar audit dan pemeriksaan hukum untuk proyek pengembangan Indonesia National Single Windows (INSW) Indonesia dan kemudian menguji penerapannya di sana. Kajian ini mengusulkan penyempurnaan peraturan menteri pada pedoman tata kelola teknologi informasi nasional, yang saat ini belum memuat ketentuan kepatuhan hukum (*legal compliance*). Para profesional hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah agar dapat melaksanakan standar audit pemeriksaan hukum dengan baik.²⁹

Nenny Rianarizkiwati, 2018, *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Pelindungan Data Pribadi*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disertasi ini mengedepankan pembahasan akan bagian dari hak asasi manusia berupa pelindungan data pribadi, dimana negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelindungan pada data pribadi.

Pelindungan diri pribadi dilakukan dengan *textual cooperation* yang menghubungkan pembagian hak atas privasi terbagi menjadi privasi informasi,

²⁹ Edmon Makarim, Disertasi, “Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Good Electronic Governance*),” Universitas Indonesia, 2009, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=127956&lokasi=lokal#>, Diakses tanggal 4 Agustus 2022.

fisik, komunikasi dan teritorial. Hak pada informasi dan hak adanya privasi adalah hak yang di dalam implementasinya saling berlawanan.

Tanggung jawab negara sangat diharapkan untuk mengatur keseimbangan hak setiap orang dalam melaksanakan kebebasan atas informasi dan privasi informasi. Peran negara sebagai pengawas pemroses data pribadi dapat dilakukan oleh suatu komisi untuk yang bertanggung jawab dalam implementasi perlindungan data pribadi. Tanggung jawab dari negara untuk memberikan perlindungan pada data pribadi dapat diawali dengan membuat paket peraturan yang selaras dan bersinergi pada data pribadi yang harus dilindungi.³⁰

Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatur keseimbangan hak setiap orang dalam melaksanakan kebebasan atas informasi dan privasi informasi. Model pengaturan tentang kebebasan atas informasi di Indonesia yaitu membuat model paradigma hibrid, yang menggabungkan kepastian hukum dari model pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pendekatan subjektif memungkinkan seseorang memiliki persepsi tersendiri karena tidak ada batasan tentang apa yang dimaksud privasi informasi, sehingga negara memiliki peran sebagai fasilitator bagi rakyatnya. Sedangkan pendekatan objektif negara berperan sebagai regulator dan telah hadir dalam bentuk pengaturan tentang mekanisme jaminan perlindungan privasi informasi dan setiap orang memiliki kewajiban untuk menjalankan peraturan tersebut.

³⁰ Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Pelindungan Data Pribadi*, Depok: Infermia Publishing, 2020, hlm.362

As'ad Yusuf, 2019, *Kajian Teoritis Pengaturan Mengenai Pelindungan Hukum Data Pribadi Dalam Media Sosial*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Masalah hukum ini penting karena pada penyalahgunaan data pribadi pada seseorang oleh penyedia data atau pihak ketiga bertentangan pada salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk memiliki privasi dan data pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum baik pada level nasional, regional, dan internasional. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki undang-undang di beberapa bidang yang secara tidak langsung berhubungan dengan data pribadi, namun undang-undang tersebut tidak cukup dalam memberikan pelindungan privasi akan data pribadi di media sosial.

Disertasi ini menyoroti masih terdapat ketertinggalannya instrumen juga regulasi sebagai salah satu penyebab kelemahan dalam mekanisme memproteksi privasi dan data pribadi khususnya bagi penggunaan media sosial. Terdapat beberapa negara di Eropa, juga di Asia seperti Filipina, Malaysia, Singapura serta Korea Selatan sudah mempunyai kebijakan dan regulasi yang tegas dan menyeluruh terkait dengan data pribadi. Negara Indonesia saat itu belum memiliki peraturan secara khusus dalam memberikan pelindungan kepada warga negaranya dari praktik penggunaan data pribadi yang dilakukan secara sewenang-wenang, hal itu baik yang dilakukan berkelompok oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun juga secara personal.

Ketiga penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi terdapat spesifikasi substansi dan temuan terdahulu dalam relevansinya dan spesifikasi penelitian yang sedang dilakukan dibuat dalam Tabel 3.

Tabel 3
Penelitian Terdahulu dan Relevansinya

No.	Penelitian dan Judul	Spesifikasi Subtansi dan Temuan Terdahulu	Relevansinya dan Spesifikasi Penelitian yang Sedang Dilakukan
1.	Edmon Makarim, Disertasi, 2009, <i>Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)</i>	Penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip <i>best practices</i> atau <i>good practice</i> , dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (<i>Information Technology Governance</i>) Terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan umum.. Diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan <i>Indonesian National Single Windows (INSW)</i> .	Fokus dalam memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum absolut (<i>absolute liability</i>) bagi penyedia layanan elektronik <i>marketplace</i> dalam rangka melindungi data pribadi pengguna dengan ganti kerugian yang wajar.
2.	Nenny Rianarizkiwati, Disertasi, 2018, <i>Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Pelindungan Data</i>	Tanggung jawab negara dalam mengatur keseimbangan hak setiap orang dalam melaksanakan kebebasan atas informasi dan privasi informasi. Model pengaturan tentang kebebasan atas informasi di Indonesia yaitu membuat model paradigma hibrid, yang menggabungkan kepastian hukum dari model pendekatan objektif dan subjektif.	Tanggung jawab absolut dari penyedia layanan elektronik dalam platform <i>marketplace</i> yang mengatur kepentingan bagi pihak pengguna layanan dalam rangka melindungi data pribadi.
3.	As'ad Yusuf, Disertasi, 2019, <i>Kajian Teoritis Pengaturan Mengenai Pelindungan Hukum Data Pribadi Dalam Media Sosial</i>	Data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu pelindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional, dan nasional.	Pihak penyedia layanan elektronik bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi pengguna sebagai pelindungan terhadap privasi dan data pribadi. Prinsip tanggung jawab absolut sebagai bentuk tanggung jawab bagi penyedia layanan elektronik.

E. Kerangka Teori

Teori sebagai bangunan berpikir tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan simbolis.³¹ Teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini berhubungan dengan hukum untuk menganalisis data dan permasalahan yang ditemukan. Teori hukum berfungsi dalam menerapkan atau menjelaskan, menilai, memprediksi serta mempengaruhi hukum positif. Teori hukum digunakan sebagai sandaran dalam menguraikan analisis permasalahan dengan memperhatikan realitas dan filsafat hukum yang berkembang.

1. Teori Keadilan

Keadilan memiliki eksistensi pada aturan moral, hal tersebut dikemukakan oleh Jhon Stuart. Moral merupakan sesuatu tentang baik dan buruk. Aturan moral berfokus pada kesejahteraan manusia. Sedangkan hakikat keadilan merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.³²

Keadilan yang dimaknai oleh Aristoteles dibagi menjadi dua makna, yakni makna secara umum dan khusus. Keadilan makna umum berlaku untuk semua orang dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya (*justice for all*), sedangkan makna khusus sebagai keadilan yang berlaku yang hanya ditujukan pada orang tertentu saja.³³

Keadilan menekankan pada teori keseimbangan atau sesuai dengan proporsinya. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan

³¹Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 21

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapana Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 26.

³³ Hans Kelsen dalam Salim HS, *Ibid*, hlm. 27.

korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, sehingga bersifat proporsional. Di sini, yang dianggap adil adalah setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Keadilan distributif berkaitan dengan mendefinisikan hak dan mendistribusikan hak secara adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara, dalam artian apa yang harus diberikan negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa properti yang tidak terbagi, yaitu kepentingan bersama seperti perlindungan, administrasi dan fasilitas publik yang material dan banyak hak lain yang dapat dinikmati oleh warga negara atau anggota masyarakat tanpa menimbulkan pelanggaran hak orang lain dalam rangka kenikmatan. Keadilan komutatif yang di sisi lain berkaitan pada masalah penentuan hak yang sama di antara sejumlah manusia yang setara, baik di antara orang-orang secara nyata (fisik) maupun di antara orang-orang secara non fisik.³⁴

Keadilan berbasis hukum tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang universal berdasarkan pendapat dari Paul Scholten, karena pada intinya keadilan diciptakan oleh masyarakat. Selain tidak bertentangan dengan tujuan umum secara universal yang berfokus pada pemerataan hukum, keadilan juga tidak bertentangan dengan pedoman bagi bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Hal tersebut disebabkan keadilan merupakan salah satu ketentuan yang terkandung dalam Pancasila.³⁵

³⁴ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, 2014, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>, Diakses tanggal 12 Februari 2020.

³⁵ Joni Emirzon, "Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Nasional di Era Industri 4.0 dan Era Globalisasi Ekonomi," *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0, Pokok-Pokok Jilid I Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum Jilid I*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 9

Ada suatu konsep keadilan yang bermartabat digagas oleh Teguh Prasertyo, yang diturunkan dari dalil sistem kerja untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang menghormati juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, konsep keadilan yang bermartabat bersumber dari falsafah bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia dinyatakan dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber berbagai sumber hukum dan sebagai ideologi, serta falsafah bangsa dan negara.³⁶

Keadilan yang bermartabat bukanlah pengertian tentang keadilan, melainkan suatu teori hukum yang memberikan pedoman mengenai tujuan dari masing-masing lembaga hukum. Tujuan keadilan bermartabat menunjuk Pancasila sebagai sumber dari segala inspirasi yang sah. Jadi, dalam keadilan yang layak, nilai-nilai politik -sosial ekonomi, budaya dan lainnya yang terkandung dalam Pancasila. Agar terciptanya adil maka Pancasila sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*). Keadilan yang layak bukanlah konsep keadilan dalam pengertian konvensional selama ini, keadilan yang layak memiliki fungsi menjelaskan dan membenarkan suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori dari negara Barat. Teori keadilan yang bermartabat menjelaskan dan membenarkan suatu sistem hukum yang antara lain mendalilkan bahwa hukum itu ada dan tumbuh subur dalam jiwa bangsa atau nasionalisme yang berlandaskan Pancasila. Fokusnya adalah pada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang melandasi konsep humanisasi di samping adanya keadilan sosial dan sila-sila lainnya.

³⁶ Karo-Karo and Prasertyo, *Op.Cit*, hlm. 36

Keadilan bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam arti keadilan, kepastian dan kepentingan dalam semua prinsip dan aturan hukum yang saling terkait satu sama lain dalam sistem. Keadilan Bermartabat berkeyakinan bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang utuh dalam keadilan. Keberpihakan yang menyimpang dari dikotomi antara keadilan, kepastian hukum dan keuntungan sebagaimana dipahami, demikian kesimpulan ahli hukum Gustav Radbruch. Jadi, atas dasar keadilan bermartabat, ukuran moral terkandung dalam sila-sila asli Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ukuran ini harus merupakan jiwa atau semangat yang terkandung dalam semua aturan dan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam perspektif Sila Pertama Pancasila maka semua institusi hukum harus dimengerti sebagai hukum yang keberadaanya untuk menjunjung tinggi nilai etika dan moral atau sejalan dengan ajaran agama.³⁷

Sila kedua Pancasila, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan keadilan yang layak, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari semua hukum dan prinsip yang ada. Oleh karena itu, penggunaan teknologi, baik bagi pelaku komersial maupun bagi yang mengelola sistem elektronik, harus mengatur kegiatannya secara adil dan wajar. Penyelenggara wajib menjamin kerahasiaan data input pengguna/konsumen. Penyelenggara diharuskan untuk menyediakan sistem keamanan yang canggih dan mutakhir untuk mencegah masuknya individu dan untuk mendidik/melatih staf, terutama mereka yang bertanggung jawab untuk kontrol data pribadi, bekerja dengan

³⁷ *Ibid*, hlm. 41

bermartabat dan berintegritas, tanpa bermaksud mengungkapkan informasi pribadi. diberikan secara tidak sah. Penyelenggara yang layak pasti akan menghormati konsumen, menghormati penggunanya.³⁸

Teori keadilan memiliki relevansi dalam penelitian ini sebagai landasan dalam mencapai tujuan dalam perlindungan data pribadi untuk melindungi hak privasi. Pelindungan data pribadi tersebut dalam lingkup khususnya bagi pengguna layanan *e- market place* dalam perdagangan secara elektronik.

2. Teori Negara Hukum

Hukum dan ketertiban adalah suatu negara yang rancangannya diarahkan dengan tepat pada peraturan sehingga semua kewenangan proses pemerintahan bergantung pada hukum. Warga negara selaku rakyat dilarang dan tidak diperkenankan untuk bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan segala sesuatu yang melanggar hukum. Negara yang tidak dipimpin orang-orang tetapi berdasarkan hukum dalam undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*) yang dikenal sebagai negara hukum. Oleh karena itu, hak-hak masyarakat di negara dilindungi sepenuhnya oleh negara dan juga tunduk dan patuh pada segala peraturan dan perundang-undangan pemerintah suatu negara.³⁹ Negara hukum terhubung dengan internal organisasi dan struktur negara yang diwakili oleh hukum. Tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak asasi manusia rakyatnya yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan atau perilaku penguasa dan rakyat.

³⁸ *Ibid*, hlm. 42

³⁹ Abdul Mukthie Fadjar, "Teori Negara Hukum," 2016, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>.

Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat beberapa ciri penting dari suatu negara hukum, yaitu: terdapat supremasi hukum,, asas legalitas, adanya persamaan dalam hukum, organ eksekutif yang independen, pembatasan kekuasaan, peradilan bebas juga tidak memihak, peradilan tata negara, peradilan tata usaha negara, perlindungan hak asasi manusia, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, bersifat demokratis, serta transparansi dan kontrol sosial.⁴⁰

Menurut Brian Z. Tamanaha, Pendekatan formal dan pendekatan substantif merupakan dua cara utama dalam menerapkan negara hukum. Strategi formal dimulai dengan gagasan *rule by law*, yang memandang hukum sebagai alat yang dapat digunakan oleh pemerintah. Selain itu juga melahirkan legitimasi (*legality*) formil, khususnya peraturan yang bersifat umum, jelas, segera, dan pasti, dan dibentuk kembali menjadi suatu sistem dan keabsahan yang berdasarkan *democracy and legality*, dimana pemahaman menentukan isi atau substansi hukum. Sementara itu, hak-hak individu menjadi landasan bagi pendekatan substantif terhadap negara hukum. Kontrak, otonomi individu, dan privasi adalah prinsip dasarnya.⁴¹

Sedangkan dalam *rule of law* menurut Dicey, kedaulatan parlemen melampaui ketentuan hukum negara, menghindari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Bersama penguasa, rakyat memegang kekuasaan tertinggi melalui parlemen. Setiap orang mengakui bahwa para pemimpinnya berkewajiban untuk menegakkan *rule of law*, meskipun tanpa konstitusi. Negara juga harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya sesuai dengan

⁴⁰Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia*, Edisi 90 September - Desember 2014, hlm. 137

⁴¹ *Ibid*

aturan hukum. Terdapat juga beberapa unsur dalam *rule of law* sebagai gagasan Dicey adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of the law*), yakni tidak adanya kesewenangan dalam kekuasaan (*absence of arbitrary power*);
- b. Sama kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hal ini berlaku untuk semua kalangan baik dari kalangan orang biasa maupun dari kalangan pejabat.
- c. Hak-hak manusia terjamin dalam undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum melindungi segenap masyarakat pada hak-haknya. Privasi sebagai hak pribadi tiap-tiap orang secara hukum mendapatkan jaminannya dalam konstitusi negara. Pemerintah memberikan jaminan hukum pada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi.

3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya sebagai suatu yang kompleks yang terdapat struktur, substansi dan kultur yang berinteraksi.⁴³ Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka

⁴² *Ibid*, hlm. 138

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm.16

dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum adalah bagian dari kenyataan pada suatu sistem hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berhubungan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum positif.

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas hambatan dalam perlindungan data pribadi ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

4. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan: *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic intereston the other”*, bahwa dengan membatasi berbagai kepentingan, maka hukum mempunyai tujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan bersama dalam masyarakat, sebab dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui peraturan dalam legislasi mempunyai asas hukum yang mendasar.

Bangsa Indonesia memiliki ideologi serta falsafah negara berdasarkan Pancasila, sehingga pengakuan harkat dan martabat kemanusiaan bangsa

Indonesia bukan dari hasil perjuangan sangat panjang, melainkan bagian hakikinya Pancasila yang dibuktikan dengan dalil-dalilnya. Penegakan hukum dan asas pengakuan serta terdapat perlindungan martabat dan harkat manusia, keduanya berdasarkan Pancasila, diterapkan dalam perlindungan hukum yang diterima bangsa Indonesia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan pada penggunaan sarana dan pranata hukum. Pengertian perlindungan hukum sebagai segenap daya upaya dilakukannya secara sadar pada tiap-tiap orang maupun lembaga pemerintah, termasuk juga swasta. Hal itu dilakukan untuk tujuan mengusahakan penguasaan, pengamanan dan juga untuk terpenuhinya kesejahteraan hidup berdasarkan hak-hak asasi telah diatur sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, sehingga harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sebab perlindungan hukum ini menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan insan sosial dalam satu pemerintahan yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam mewujudkan dan meraih kehidupan sejahtera.

Perlindungan hukum memerlukan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakannya, yang disebut dengan alat perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yakni:

- 1) Perlindungan hukum untuk pencegahan dalam hukum preventif suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk tertentu, subjek hukum

diberikan kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pendapatnya dalam perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya sengketa. Pelindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, terpenting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Di Indonesia belum memiliki pedoman khusus mengenai pengamanan yang sah secara preventif.

- 2) Instrumen Perlindungan Hukum yang represif. Tujuan dari pelindungan hukum yang represif yakni untuk menyelesaikan perselisihan. Kategori perlindungan hukum ini mencakup penyelenggaraan pelindungan hukum oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Menurut sejarah Barat, munculnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, asas pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan dan bersumber pada konsep pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia oleh negara. Negara hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia pada perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan

hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada penarnganan perlindungan hukum bagi rakyat dilakukan pada peradilan di Indonesia.⁴⁴

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berpedoman dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁴⁵ Hal tersebut terdapat keterkaitan antara perlindungan dan pengakuan pada berbagai hak asasi manusia, pelindungan serta adanya pengakuan terhadap berbagai hak asasi manusia mendapatkan ruang penting serta dapat berhubungan pada tujuan dari sebuah negara hukum termasuk juga pada hak privasi dalam perlindungan data pribadi.

5. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih saling mengikatkan diri”. Atas dasar itu timbullah suatu hubungan hukum akibat suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan pasal yang mewajibkan seseorang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah hasil suatu pengikatan seseorang terhadap orang lain.⁴⁶ Sedangkan lahirnya perikatan berdasarkan adanya perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku dan perjanjian tersebut merupakan hasil perundingan antara para pihak yang mengikat penawaran dan penerimaan kedua belah pihak.

⁴⁴ Philipus M Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 2-3

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 38

⁴⁶ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 92

Menurut K.M.R.T Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat diterapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan R. Subekti memahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atau hal tertentu. Sudikno memandang suatu perjanjian dari sudut hubungan hukum yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih yang atas dasar perjanjian itu menimbulkan akibat hukum.

Lebih lanjut perjanjian dilakukan harus memenuhi syarat sahnya yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut harus terpenuhi baik dari syarat subjektif maupun syarat objektif. Baik syarat subjektif maupun objektif dalam perjanjian memerlukan empat syarat, yaitu:⁴⁷

1. Sepakat Para Pihak Saling Mengikatkan Diri

Hukum perjanjian memperbolehkan para pihak untuk dengan bebas mengadakan suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan hukum. Pada hakikatnya suatu kesepakatan timbul sejak tercapainya kesepakatan (asas konsensualisme/mufakat). Para pihak mendapat tekanan dari akibat adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Syarat-syarat perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian melakukannya dengan bebas, tanpa ada unsur paksaan, wanprestasi atau penipuan. (Pasal 1321 KUHPerdata). Ketentuan yang mengatur mengenai batalnya perjanjian dalam hal terpaksa, diatur dalam Pasal 1323 dan 1325 KUH

⁴⁷ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 125-127

Perdata. Jika terjadi penipuan, perjanjian yang dibuat mungkin batal. menurut ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata.

2. Cakap Berbuat Suatu Perikatan

Kriteria cakap berlaku untuk setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh, yang berpikir sehat. Orang yang bertindak pada saat suatu tindakan dilakukan harus memiliki kematangan berpikir yang normal dan mampu memahami sepenuhnya tindakan dan akibatnya agar tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sempurna. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai umur dua puluh satu tahun atau telah menikah. Namun demikian, hanya orang yang telah dewasa yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan konsekuensi yang sempurna.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu bermakna suatu perjanjian harus mengandung objek tertentu, yang dapat didefinisikan sebagai benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, atau tidak bergerak. Selain itu, jika timbul perselisihan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak akan ditetapkan. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini, objek perjanjian harus dijelaskan dalam suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian tidak boleh berisi sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan cara ini tidak memiliki kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata).

2. Suatu Sebab yang Halal

Keberadaan syarat causa (sebab-akibat) pada hakikatnya merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian tersebut di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat memeriksa apakah tujuan perjanjian dapat diwujudkan dan apakah isi perjanjian itu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Syarat-syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang adil disebut syarat obyektif, karena kedua syarat itu menjelaskan tentang obyek perjanjian.

Apabila syarat obyektif dilanggar atau tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig, null, and void*). Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian mempunyai asas-asas sebagai berikut:⁴⁸

1. Asas Konsensualisme

Berdasarkan asas konsensual, suatu perjanjian hanya sah dan mengikat ketika kata sepakat tercapai dan syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan tercapainya kata sepakat, perjanjian tersebut pada dasarnya menjadi mengikat dan mempunyai akibat hukum, dan para pihak mulai memiliki hak dan kewajiban sejak saat itu. Dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan, prinsip konsensual berlaku. Kepastian hukum adalah dasar dari asas konsensualisme.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Buku III KUH Perdata, hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa pun, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 127-128

demikian, hukum perjanjian disebut juga hukum pelengkap (*aanvullend recht* atau *optional law*), artinya pasal- -pasal yang diatur dalam hukum perjanjian berguna untuk melengkani perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Asas kebebasan berkontrak atau *contractsvrijheid* mengandung bermacam-macam unsur, yaitu:

- a. Kebebasan seseorang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Kebebasan seseorang untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun juga; dan
- c. Kebebasan setiap orang untuk menentukan sendiri isi, syarat, dan luasnya perjanjian.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Dalam Pasal 1338, perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Menurut Subekti, asas iktikad baik (*Good Faith*) adalah salah satu komponen terpenting dari hukum perjanjian. Melakukan perjajian dengan mengandalkan standar kepatutan dan kesusilaan dikenal sebagai perjanjian dengan iktikad baik. Prinsip hukum kontrak internasional secara luas mengakui kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan iktikad baik.

Perjanjian memberikan setiap pihak hak dan kewajiban. Dalam hal perlindungan data pribadi, para pihak setuju untuk melindungi data pribadi dari

tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga hubungan kesepakatan diantara para pihak adanya tanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari suatu perbuatan tidak baik dari salah satu atau masing-masing pihak.

Teori perjanjian dalam hukum secara umum mengacu pada konsep bahwa dua atau lebih pihak dapat membuat kesepakatan yang sah dan mengikat di antara mereka. Dalam konteks tanggung jawab absolut, relevansi teori perjanjian terletak pada bagaimana perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan kewajiban yang tegas dan mutlak antara pihak yang terlibat. Konteks tanggung jawab absolut terhadap perlindungan data pribadi, perjanjian antara dua pihak (seperti antara pengguna dan penyedia layanan online) dapat menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak untuk melindungi data pribadi dengan cermat. Dalam hal ini, teori perjanjian memungkinkan pihak yang terlibat untuk menegaskan tanggung jawab mereka secara eksplisit dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk menegakkan kewajiban tersebut.

6. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab menggarisbawahi pengertian akan tanggung jawab yang berasal dari ketentuan peraturan hukum sehingga bermakna tanggung jawab sebagai *liability*.⁴⁹ Suatu konsep *liability* adalah yang berkaitan dengan kewajiban hukum dari orang yang mempunyai aturan atas suatu perbuatan tertentu. Hal itu memungkinkan seseorang menentukan perbuatannya melanggar atau bertentangan pada hukum.

⁴⁹ Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54.

Konsep tanggung jawab hukum erat hubungannya dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak sebagai konsep yang berfokus pada pengertian hak yang bergandengan dan berhubungan erat dengan pengertian kewajiban, adanya pernyataan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.

Berdasarkan pada Hans Kelsen di dalam konsepnya pada tanggung jawab hukum berpendapat bahwa seseorang mempunyai tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu ataupun pernyataannya bahwa seseorang itu memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi pada perbuatannya yang bertentangan.⁵⁰

Hans Kelsen memberikan pembagian mengenai tanggungjawab yang terdiri dari:⁵¹

1. Tanggung jawab pribadi adalah kenyataan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakannya;
2. Tanggung jawab kolektif berarti tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan orang lain;
3. Tanggung jawab kesalahan berarti seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja; dan
4. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja.

⁵⁰ Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

⁵¹ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm. 140.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁵²

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum diterapkan dalam hukum perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Secara umum prinsip tanggung jawab ini dapat diterima karena memang benar bahwa orang yang bersalah harus memberikan ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian. Oleh karena itu, tidak adil jika orang yang tidak bersalah memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita orang lain.

3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan dirinya tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada tergugat. Jika tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka kompensasi tidak akan diberikan.

4. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini kontras dengan anggapan tanggung jawab yakni dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.. Prinsip ini hanya

⁵² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008, hlm. 92.

diketahui secara terbatas dalam transaksi konsumen. Prinsip ini lebih dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti kecelakaan lalu lintas dimana pelapor berperan aktif dalam memberikan bukti.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Sebagian orang berpendapat bahwa tanggung jawab absolut adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa kesalahan bukanlah faktor penentu. Sedangkan tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian.

Data pribadi sebagai hak privasi dalam perkembangan menjadi suatu konsep yang memiliki sifat universal serta dikenal di berbagai negara. Format konsep data pribadi sebagai hak privasi dapat berupa tertulis dalam bentuk undang-undang, maupun yang tidak tertulis sebagai aturan moral, sehingga secara hukum terdapat konsekuensi akan pertanggungjawabannya.

F. Kerangka Konseptual

1. Penormaan

Norma merupakan suatu aturan yang menjadi standar atau ukuran yang dengan itu dapat mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.⁵³ Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh Lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata. Negara

⁵³ W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm.116

berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan dijatuhi hukuman.

Terdapat beberapa sifat norma hukum, yakni memiliki sifat imperatif, indikatif dan optatif. Imperatif, norma yang bersifat memaksa atau memerintahkan dengan disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Indikatif, norma yang bersifat menunjuk atau menegaskan. Sedangkan optatif, norma yang bersifat ideal untuk mewujudkan ketentuan yang diidealkan.

Penormaan pada suatu prinsip dalam kebijakan hukum merujuk pada proses hukum diterapkan atau diberlakukan dalam suatu sistem hukum. Penormaan mencakup pada penegakan hukum, interpretasi hukum dan proses dalam peradilan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

2. Tanggung Jawab Absolut

Tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁵⁴ Dalam kamus hukum, ada dua istilah untuk tanggung jawab: *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* mengacu pada pertanggungjawaban secara politik.

Salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*Civil Liability*) adalah tanggung jawab absolut. Dalam konteks penegakan hukum, tanggung jawab

⁵⁴ KBBI, "Tanggung Jawab," <https://kbbi.web.id/tanggung-jawab>, Diakses tanggal 12 November 2020.

perdata merupakan instrument hukum perdata dalam mendapatkan ganti rugi dalam kasus tersebut.

Prinsip tanggung jawab absolut (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*).

3. Ganti Kerugian yang Wajar

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata disebabkan adanya suatu perbuatan melawan hukum. Tiap adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka terdapat kewajiban orang atau pihak yang melakukan kesalahan/kelalaian untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang timbul dalam konsep materiil maka dapat dinilai dengan uang, sehingga ganti kerugian materiil dilakukan pergantian finansial pada pihak yang dirugikan. Sedangkan kerugian immaterial sebagai kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima menjadi hal yang sulit diukur secara finansial.

Ganti kerugian yang wajar merupakan ganti kerugian pada nilai yang setara dari kerugian secara materiil maupun immaterial. Ganti kerugian yang wajar sebagai penggantian yang layak dan adil bagi masing-masing pihak.

4. Penyedia Layanan Elektronik

Penyedia layanan elektronik sebagai Penyelenggara dari Sistem Elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan

masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan konsumen, penyedia layanan elektronik termasuk dalam pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah:⁵⁵

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat pelindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah:⁵⁶

⁵⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Market Place

Market place adalah suatu *platform* dimana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. *Market place* atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya.⁵⁷

Market place adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *market place* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, sehingga *market place* merupakan *deparment store online*.

Pada umumnya terdapat dua jenis kerja sama di situs *market place* Indonesia, yaitu *market place* murni dan konsinyasi.

⁵⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

⁵⁷ Muhammad Robith Adani, "Kenali Apa Itu Marketplace Beserta Jenis Dan Contoh Penerapannya," n.d., <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-marketplace/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2021

1. *Market Place* Murni

Kerjasama *market place* murni adalah ketika situs *market place* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerjasama *market place* diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerjasama konsinyasi.

Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *market place*.

2. *Market Place* Konsinyasi

Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs *market place*, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *market place*.

Pihak situs *market place* akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena alur semua alur transaksi ditangani oleh situs *market place*.

Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di *market place* terjadi langsung antara penjual dan

pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani situs *market place*.

4. Data Pribadi

Data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Berdasarkan pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, penggolongan data pribadi terdiri dari data yang bersifat spesifik dan data bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidaklangsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Data protection is generally defined as a regulation designed to protect personal information whether or not it is collected, processed and stored which is intended to be part of a filing system. Personal Data Protection is an effort and means of providing a legal certainty guarantee to individuals related to the utilization of personal data. Furthermore, Personal Data is any information relating to the identification or identification of a person's data subject either directly or indirectly, in whole or in part based on the identification of numbers or one and/or some special factors such as physical appearance, sychic, economic circumstances, as well as social and cultural identity.*⁵⁸

Hal tersebut dimaksudkan bahwa perlindungan data sebagai aturan yang dibuat untuk menjaga data pribadi aman saat dikumpulkan, diproses, dan disimpan dalam sistem pengarsipan. Pelindungan Data Pribadi adalah Upaya serta sarana untuk memberi orang kepastian hukum tentang cara orang menggunakan data mereka. Selain itu, data pribadi adalah segala informasi yang membantu mengidentifikasi atau mengidentifikasi subjek data, baik secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian berdasarkan angka atau satu atau beberapa faktor khusus, seperti penampilan fisik, psikologis, keadaan ekonomi, dan identitas sosial dan budaya.

Pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses: Perolehan dan pengumpulan; Pengolahan dan penganalisan; Penyimpanan; Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan Pemusnahan. Data pribadi bagian dari hak konstitusional warga negara, sehingga negara wajib melindungi harga diri (*dignity*), kehormatan (*respect*) dan juga integritas (*integrity*) konsumen sebagai manusia.

⁵⁸ Dian Purnama Anugerah, *Op.Cit*, hlm. 89-90.

Data pribadi jika mengacu pada EU (Uni Eropa) General Data Protection Regulation (GDPR) adalah: “Setiap informasi yang terkait dengan seseorang ("subjek data") yang dapat diidentifikasi atau dapat dikenal, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama melalui penggunaan tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, lokasi, atau data pengenal online, atau salah satu aspek dari identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial individu.”⁵⁹

Data pribadi terbagi secara umum menjadi dua kategori: Kategori Data Umum termasuk nama, alamat, alamat email, lokasi, alamat IP, dan cookie web; dan Kategori Data Spesifik (Sensitif) termasuk ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, dan catatan kriminal.⁶⁰

Data pribadi yang bersifat umum memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, sehingga pada beberapa kasus kebocoran data pribadi didominasi pada data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi tersebut meliputi: Nama Lengkap, Nomor Handphone, Alamat Lengkap, Emergency Contact, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Foto Selfie, Nama Ibu Kandung, Nomor Rekening dan Slip Gaji. Adapun penjelasan dari pengertian data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama merupakan nama pribadi seseorang yang diberikan orang tua sejak seseorang itu dilahirkan. Nama lengkap berdasarkan Kamus

⁵⁹ Wahyudi Djafar, “Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan,” Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 26 Agustus 2019, hlm. 5

⁶⁰ *Ibid*

Besar Bahasa Indonesia adalah nama yang dilengkapi dengan semua identitas, seperti gelar baik itu gelar akademik maupun gelar dalam keagamaan.

2. Nomor Handphone adalah sebuah deretan angka yang digunakan untuk memanggil satu sambungan telepon kesambungan yang lain dalam jaringan telekomunikasi telepon genggam.
3. Alamat lengkap merupakan domisili seseorang dimana seseorang bertempat tinggal, alamat dapat dilengkapi dengan nama jalan, nomor rumah kediaman, dapat juga disertakan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota.
4. *Emergency Contact* merupakan kontak darurat yang dapat dihubungi milik kerabat atau keluarga yang tidak tinggal satu rumah dari pemilik data pribadi seseorang.
5. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta adanya identitas anggota keluarganya. Pada setiap kartu keluarga memiliki nomor seri yang tetap berlaku selama tidak adanya perubahan.
6. Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Foto *Selfie* adalah jenis foto dengan cara potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital atau ponsel. Foto *selfie* juga sebagai seni foto diri yang biasanya dilakukan sendirian atau Bersama orang lain dengan menggunakan kamera baik kamera biasa,

handphone maupun *gadget* canggih lainnya, kemudian diupload ke situs-situs jejaring sosial.

8. Nama Ibu Kandung biasanya digunakan sebagai sandi keamanan perbankan. Nama ibu kandung adalah nama dari ibu kandung secara hubungan darah dari seseorang.
9. Nomor rekening merupakan nomor yang dipergunakan untuk penarikan dan penyetoran sejumlah uang pada bank. Nomor rekening merupakan nomor unik yang berbeda-beda pada setiap rekening bank.
10. Slip gaji adalah bukti otentik atau bukti resmi penerimaan gaji seseorang dari pemberi kerja bagi pekerja atau pegawai. Slip gaji sebagai dokumen yang berisi rincian upah seseorang yang diterimanya dari suatu institusi ataupun perusahaan pada periode yang telah ditentukan/disepakati.

5. Perdagangan Secara Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan jasa baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan mengalihkannya untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi.

Perdagangan terkait adanya kegiatan transaksi jual beli, maka menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah; “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Dalam transaksi elektronik, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi secara elektronik memiliki beberapa unsur pengertian yaitu :

1. Adanya transaksi di antara dua belah pihak yang saling berhubungan;
2. Adanya pertukaran produk baik barang maupun jasa serta data informasi;
dan
3. Media utama dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui jaringan internet.

Pada dasarnya *e-commerce* atau perdagangan elektronik adalah hasil dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang secara signifikan mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Misalnya, dengan menggunakan media internet untuk melakukan transaksi jual beli tanpa perlu

berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli, ini dapat menghemat waktu dan tenaga.

Perdagangan secara elektronik sebagai konsep yang mengubah transaksi tradisional beralih menjadi konsep telemarketing dalam perdagangan elektronik, yang menjadi salah satu jenis transaksi yang paling banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Dengan melakukan transaksi ini, konsumen dapat mengumpulkan dan membandingkan informasi tentang barang dan jasa dalam skala yang lebih luas tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).

6. *Cyber Law*

Cyber Law merupakan aspek hukum dengan istilah kata yang berasal dari *Cyberspace Law*. Adapun lingkup *Cyber Law* meliputi pada segala sesuatu yang berhubungan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet /elektronik yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya.

Cyber law sebagai aturan di dunia maya erat keterkaitannya *pada cyber security* dalam mencegah terjadinya motif kriminal di dunia maya. Pada aturan tersebut disusun berbagai jenis klasifikasi dan ancaman hukuman terhadap beragam tindakan kriminal yang bersentuhan dengan dunia komputer dan/atau teknologi informasi.⁶¹

Kegiatan siber walaupun bersifat virtual termasuk dalam kategori tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber sebagai kegiatan virtual yang berdampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula

⁶¹ Yurindra, *Keamanan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 116-117

sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Termasuk dalam kegiatan *e-commerce* adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen pada umumnya.⁶²

Cyber law khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi, mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan secara online. Ini mencakup kebijakan privasi, kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada individu tentang penggunaan data mereka, persyaratan pengumpulan izin, pengaturan mengenai transfer data lintas negara, dan sanksi bagi pelanggaran data. Tujuannya adalah untuk melindungi privasi dan keamanan informasi pribadi individu dari penyalahgunaan dan pelanggaran oleh pihak lain.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tertentu. Sedangkan menurut Teuku Mohammad Radhie, penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan lainnya yang relevan bagi kehidupan hukum dan

⁶² Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.3

berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.⁶³

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum. Pada Ilmu Hukum ini sebagai ilmu yang kegiatan ilmiah mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pergertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhannya diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Sehingga hal tersebut secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.⁶⁴

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

⁶⁴ Bernand Arief Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi (Penelitian Hukum Normatif Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 142-143.

Dalam metode penelitian normatif, yakni metode ini bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das Sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi. *Das Sollen* adalah produk proses dialektikal antara *das Sein* (dunia kenyataan kemasyarakatan dan alamiah) yang berinteraksi dengan dunia *das Sollen* (nilai-nilai kultural, keagamaan, kemanusiaan yang fundamental) yang produknya diarahkan balik untuk mengatur *das Sein* yang telah memunculkannya. Sehingga tempat berkiprahnya metode normatif ini adalah *das Sollen-Sein*.

Berdasarkan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai perlindungan data konsumen sebagai bagian dari aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan secara elektronik.

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶⁵ Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif. Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi: (1) penjelasan tentang masa

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 24.

lampau, (2) penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/berlaku, dan (3) penjelasan tentang masa yang akan datang.⁶⁶

Penelitian yuridis normatif memuat norma hukum yang berhubungan dengan asas-asas hukum dalam proses pembentukannya, sebab asas-asas hukum sebagai ketentuan moral yang mempengaruhi pembentukan hukum. Muatan norma hukum mengatur perilaku baik tataran yang bersifat umum dan individu, maupun pada norma yang bersifat abstrak dan konkrit.⁶⁷ Norma perilaku pada sekelompok norma menentukan kaidah perilaku itu sendiri sebagai meta norma, yakni:⁶⁸

- a. Norma pengakuan (*rules of recognition*), yang merupakan norma perilaku dalam suatu masyarakat hukum tertentu harus dipenuhi.
- b. Norma perubahan (*rules of change*), sebagai norma yang menetapkan bagaimana sesuatu norma perilaku dapat diubah.
- c. Norma kewenangan (*rules of adjudication*), yakni norma yang menetapkan oleh siap dan dengan melalui prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan dan bagaimana suatu kaidah perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan data konsumen, serta mengetahui dan menganalisis yang terdapat beberapa pendekatan dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian

⁶⁶ Ibid. hlm. 25.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 84-85.

⁶⁸ *Ibid*

dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) diteliti.

Adapun metode pendekatan masalah dalam penelitian adalah menggunakan Pendekatan Filsafat (*Philosophi Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*) dan Pendekatan Futuristik.

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophi Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan perlindungan konsumen dan perlindungan data sebagai konsumen.

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan demikian, penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.

Berdasarkan ciri khas filsafat tersebut, dibantu beberapa pendekatan (*approach*) yang tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan oleh Ziegler sebagai *Fundamental Research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.⁶⁹

b. Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)

Pada rumusan norma hukum atau kaidah hukum yang kuat terdapat juga asas dan teori hukum yang kuat. Cakupan dalam teori hukum lebih luas dari dogmatik hukum yang membawa konsekuensi bahwa teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif.⁷⁰

Teori hukum memiliki konsep tentang kaidah hukum, ketaatan hukum, konsep keadilan dan konsep penemuan hukum. Teori hukum diempatkan sebagai meta teori dari dogmatik hukum. Pada hakikatnya teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.⁷¹

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen dalam kapasitasnya terhadap perlindungan data konsumen. Kebijakan khusus pada perlindungan data

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm. 320.

⁷⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 157-158

⁷¹ *Ibid*, hlm. 158

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 97.

pribadi maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Metode pendekatan perundang-undangan harus memahami secara hirarki serta memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang unik dan berbeda. Dengan memahami latar belakang sejarah yang mendasari undang-undang tersebut, catur wangsa peradilan akan menginterpretasikan masalah hukum dengan cara yang sama. Dua jenis interpretasi aturan perundang-undangan dapat ditemukan berdasarkan perspektif sejarah: interpretasi hukum berdasarkan sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan interpretasi penetapan perundang-undangan berdasarkan sejarah (*wets historische interpretative*).⁷³ Pendekatan sejarah dalam penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem, lembaga, atau pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat

⁷³ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 318

mengurangi kekeliruan dalam pemahaman dan penerapan hukum. Mempelajari sejarah dapat membantu dalam memahami hukum saat ini karena hukum masa kini dan masa lalu sangat terkait satu sama lain. Mengingat bahwa hukum saat ini berasal dari hukum sebelumnya dan membentuk hukum masa depan.⁷⁴

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti dalam memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, selain itu juga melalui pendekatan ini peneliti memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.⁷⁵ Sehingga pendekatan historis digunakan untuk menelaah latar belakang atau sejarah dikeluarkannya peraturan hukum, khususnya yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep memiliki banyak arti, dan dalam arti yang relevan, konsep adalah komponen abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang studi tertentu, kadang-kadang menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang spesifik. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari perspektif praktis dan pengetahuan dalam pikiran manusia dan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 319

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 126.

memiliki karakteristik tertentu. Oleh karena itu, konsep dapat berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu.⁷⁶

Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum adalah dasar pendekatan konseptual. Dengan mempelajari perspektif-pertimbangan ini, peneliti akan menemukan gagasan yang membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

f. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan dalam perbandingan hukum adalah kegiatan untuk membandingkan hukum pada suatu negara dengan hukum di negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum di waktu yang lainnya.⁷⁷ Pelaksanaan dalam melakukan studi perbandingan hukum bermanfaat dalam menyikapi latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk suatu permasalahan yang memiliki persamaan pada dua negara atau lebih. Penyikapan ini dapat dijadikan suatu rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.⁷⁸

Dalam penelitian ini dilakukannya perbandingan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara perundang-undangan beberapa negara yang memungkinkan adanya sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan kebijakan dan politiknya berbeda. Perbandingan dilakukan pada negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kebijakan pada perlindungan data pribadi, diantaranya negara yang

⁷⁶ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 306

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 135

berpedoman pada perlindungan data pribadi dalam *General Data Protection Regulation*.

g. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu bentuk penemuan hukum. Pendekatan interpretasi digunakan dalam mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Interpretasi juga diperlukan untuk mempertajam analisis dalam penelitian hukum. Interpretasi dijadikan solusi untuk menggali dalam proses penemuan hukum, sehingga dapat menjadi cara yang tepat dan sesuai pada tujuan penelitian. Pendekatan interpretasi dalam penelitian hukum normatif sangat bermanfaat untuk mempertajam analisis yang dibangun terhadap bahan hukum penelitian, sehingga dapat menghasilkan argumentasi dan konklusi yang logis dan preskriptif.⁷⁹

h. Pendekatan Futuristik

Sunaryati Hartono dalam menggunakan pendekatan futuristik, bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka memberikan suatu konsep hukum terkait perlindungan terhadap data pribadi pada *e-market place* melalui prinsip tanggung jawab absolut.

⁷⁹ *Ibid*

3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, data juga diperoleh dari instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritartif). Bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai Norma dasar.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁸⁰ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, hlm. 173.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik
- 7) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder utama berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang memiliki kualifikasi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai bidang tertentu.⁸¹

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian ini dengan topik utama pada pelindungan data konsumen dalam perdagangan secara elektronik.

c. Bahan Non-hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila diperlukan.⁸² Bahan-bahan non-hukum penelitian ini dapat berupa buku-buku sosial, juga berkaitan dengan bidang teknologi karena dalam perdagangan elektronik menggunakan istilah dalam bidang ini. Tidak hanya berupa buku, tapi juga dapat berupa laporan-laporan

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 143.

⁸² *Ibid*

penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang memiliki relevansi pada topik penelitian ini, yaitu perlindungan data konsumen dalam perdagangan secara elektronik. Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penggunaan bahan ini untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum.⁸³ Bahan-bahan non-hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Namun, bahan-bahan non hukum bukan yang digunakan secara dominan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini dalam menelusuri bahan hukum juga dengan menggunakan internet. Pencarian bahan-bahan hukum tersebut diunduh (*download*) untuk disimpan pada alat penyimpanan data.

Menurut Hutchinson, penelitian hukum dapat juga menggunakan internet yang mempunyai beberapa kelebihan, yakni sebagai berikut:

- a. Cepat memperoleh berbagai informasi, terutama dalam memahami materi tertentu, seperti teks peraturan hukum.
- b. Mudah ditemukan bahan-bahan tertentu yang tidak mudah ditemukan di media cetak, misalnya putusan pengadilan yang belum dimuat dalam buku teks atau jurnal.
- c. Sumber informasi terkini mudah ditemukan.
- d. Dapat dengan mudah mendapatkan informasi lengkap pada bermacam bidang hukum.⁸⁴

⁸³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 109.

⁸⁴ Terry Hutchinson dalam Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Ibid*, hlm. 142.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tidak terlepas dari berbagai penafsiran dalam ilmu hukum. Setiap kajian hukum memiliki makna dua hal, yakni baik yang tersurat maupun yang tersirat. Perlu adanya suatu ketepatan dalam pemahaman (*subtialitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicanda*).⁸⁵

Pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Pengolahan bahan hukum diperlakukan dalam beberapa tahapan, yakni:

- a. *Editing*, yakni apabila ditemukan bahan hukum yang tidak lengkap maka dilakukan proses penyuntingan yaitu menulis dan mengkaji bahan hukum yang diterima untuk kelengkapannya, dan menyusun bahan hukum yang ditemukan penulis menjadi kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis memilih sumber-sumber hukum, kemudian mengklasifikasikannya menurut penggolongan sumber-sumber hukum, dan menyusun data-data penelitiannya secara logis dan sistematis yang terdapat keterkaitan dan hubungan antara peraturan perundang-undangan suatu bahan hukum yang satu dengan lainnya.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan data hukum yang diperoleh.⁸⁶

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 171-172

⁸⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 181

Penelitian yuridis normatif dalam studi kepustakaan merupakan pengolahan dan pengkajian informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum pada berbagai sumber. Pengolahan bahan hukum juga didasari pada upaya-upaya dalam rangka melakukan pemecahan masalah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis dari muatan isinya yang dinamakan *content analysis*. Analisis isi merupakan Teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang reflektabel dan valid dari data pada konteksnya.⁸⁷ Analisis pada metode tersebut dilakukan pada penguraian data dalam peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah, artikel-artikel serta makalah-makalah yang dibahas secara berurutan, setelah didapatkan suatu gambaran yang jelas.

Suatu analisis yuridis normatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.⁸⁸ Tahapan-tahapan dalam menganalisis bahan hukum dimulai dengan merumuskan asas-asas hukum, merumuskan pengertian-pengertian hukum, adanya pembentuka standar-standar hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum.


⁸⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 279.

⁸⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 174

6. Teknik Mengambil Kesimpulan

Teknik mengambil kesimpulan dilakukan setelah pengolahan dan analisis bahan hukum dengan menggunakan penalaran deduktif pada metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu kesimpulan yang dimulai dari suatu teori yang bersifat umum selanjutnya sampai pada kesimpulan yang bersifat khusus, Pada penelitian ini pernyataan secara umum merupakan keseluruhan norma hukum yang terkait pada rumusan masalah, sedangkan pernyataan secara khusus adalah pernyataan yang terfokus dalam penelitian. Penalaran deduktif yang digunakan dalam penelitian ini bermuara pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban dari permasalahan dalam peneliti.

Gambar 4
Metode Penelitian



G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disertasi ini terbagi menjadi enam (6) bab yang dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

Bab I, berisikan Pendahuluan yang memberikan uraian terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan serta manfaat dari penelitian, terdapat juga orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, berisikan landasan teori yang didalamnya menguraikan tinjauan umum berhubungan dengan perlindungan pada data pribadi dalam sistem jaringan elektronik dan perdagangan secara elektronik *platform market place*.

Bab III, didalamnya menguraikan tanggung jawab hukum perlindungan data pribadi didalam perdagangan secara elektronik *platform market place* berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia dan Hukum Internasional.

Bab IV, didalamnya menguraikan tentang berbagai hambatan perlindungan data pribadi yang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan struktur, substansi dan budaya. Terdapat juga penjabaran solusi dalam hambatan tersebut.

Bab V, di dalamnya menguraikan penormaan prinsip asas tanggung jawab absolut atas ganti kerugian yang wajar dalam rangka perlindungan data pribadi perdagangan secara elektronik pada *platform market place* di Indonesia.

Bab VI, berisi Penutup yang diuraikan didalamnya kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian, pada bab ini juga dilengkapi rekomendasi sebagai masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Bernard Arief Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi (Penelitian Hukum Normatif Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, Cyberlaw & Cybersecurity*, Bandung: PT Refika Aditama, 2023.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Dony Ariyus, *Computer Security*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Fahreza Daniswara, Faiz Rahman, *Pelindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia*, Center For Digital Society, 2018.

- Gliddheo Algifariyano Riyadi, *Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Center for Indonesian Policy Studies, 2021.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007.
- Joni Emirzon, "Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Nasional di Era Industri 4.0 dan Era Globalisasi Ekonomi," *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0, Pokok-Pokok Jilid I Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum Jilid I*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mariam Darus Badruzalman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi Tanggung Jawab Negara Dalam Pelindungan Data Pribadi*, Depok: Infermia Publishing, 2020.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Olisias Gultom et.al, *Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital*, Indonesia For Global Justice, 2021.
- Paul Todd, *E-Commerce Law*, Candish Publishing, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

- Philipus M Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2006.
- Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rizky PP Karo-Karo dan Teguh Prasetya, *Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jakarta: Nusa Media, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Sunarmi, “ Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0,” *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0 (Pokok-Pokok Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum) Jilid I*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Yurindra, *Keamanan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal dan Makalah

- Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Yustisia*, Edisi 90 September - Desember 2014.
- Agus Yudha Hernoko, “Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, 2016.
- Andrew D. Mitchell and Neha Mishra “*Regulating Cross-Border Data Flows in a Data-Driven World: How WTO Law Can Contribute*,” *Journal of International Economic Law*, 22(3), 2019.
- Ardiana Hidayah, “Konsep Pembangunan Hukum *E-Commerce*,” *Solusi*, Volume 17 Nomor 2, 2019.
- Arnando Umboh, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, 2018.
- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2014.
- Brahmantyo, “Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework,” *Corporate and Trade Law Review (CTLR)*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Dhaniswara, “Konsep Pembangunan Hukum Dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar,” *Jurnal Hukum*, Volume 18 Nomor 4, 2011.
- Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani, “Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective),” *Sriwijaya Law Review* Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Dina Prokic, “The Adoption of the United Nations Convention on The Electronic Communications in International Contracs in Serbia: A Way to Facilitate Cross-Border Trade,” 2016.
- Eka Martiana Wulansari, “Konsep Pelindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norma dalam Pelindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 2, 2020.
- Felicia Edbert dan Moody Rizqy Syailendra Putra, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola

- Jasa Keuangan Berbasis IT,” *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2023.
- Guswan Hakim *et al*, “Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia (*Comparative Analysis of Laws Concerning Personal Data Protection Regulations Between the European Union and Indonesia*)”, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Nomor 2, 2023.
- Heni Pratiwi, “Analisis Yuridis Klausul Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Pada Situs Jual Beli Online (E-Commerce),” *Indonesian Private Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Herdi Setiawan *et. al*, Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce, *MLJ Merdeka Law Journal*, Nomor 1 Volume 2, 2020.
- Imam Lukito, “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government’s Role in E-Commerce Development),” *JIKH* Volume 11 Nomor 3, November 2017.
- Kosmas Sobon, “Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Emmanuel Levinas,” *Jurnal Filsafat*, Volume 28, Nomor 1, 2018.
- Maichie Delpiero *et.al*, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” *Padjajaran Law Review*, Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Margaretha Rosa Anjani and Budi Santoso, “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* , Volume 14, Nomor 1, 2018.
- Miche`le Finck and Frank Pallas, “They who must not be identified—distinguishing personal from non-personal data under the GDPR,” *International Data Privacy Law*, Volume 10, Nomor 1, 2020.
- Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Pelindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2019.
- M. Rafifnafia Hertianto, “Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 43, Nomor 1, 2021.

- Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.
- Ni Putu Ria Dewi Marhen, "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet (Website)," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 3 Nomor 1, 2014.
- Syaidudin dalam Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Pelindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 3, Nomor 1, 2022.
- Rachmat Taibu, "Pencantuman *Disclaimer* dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen," *Akademika Jurnal*, Volume, 17 Nomor 1, 2020.
- Tanzil Kurmiawan et al., "Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data di Indonesia dan Uni Eropa," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- Tia Deja Pohan et. al, "Pelindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Platform E-Commerce," *SAMMAJIVA*, Volume 1, Nomor 3, 2023.
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan," *Perspektif*, Volume 17, Nomor 1, 2012.
- Wahyudi Djafar, "Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan," Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 26 Agustus 2019.
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Pelindungan Konsumen, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Volume 5, Nomor 2, 2011.

C. Internet

- Abdul Mukthie Fadjar, "Teori Negara Hukum," 2016, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>.
- Admin Ruang Hukum, "Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, Penting Gak Sih?," <http://ruanghukum.co.id/publication/pendaftaran->

penyelenggara-sistem-elektronik-penting-gak-sih, diakses Tanggal 11 November 2022

Agus Sudiby, "Pelindungan Data Pengguna Internet: Menelaah GDPR Uni Eropa," <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688.pdf>. Diakses tanggal 11 November 2022.

Andi Saputra, "Belum 2 Bulan Disahkan, UU Pelindungan Data Pribadi Digugat ke MK," <https://news.detik.com/berita/d-6390811/belum-2-bulan-disahkan-uu-pelindungan-data-pribadi-digugat-ke-mk>, Diakses Tanggal 29 Desember 2022.

Annisa Ayu Artanti, "Pelindungan Konsumen E-Commerce Di Indonesia Masih Minim," 2020, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/zNAV4O2b-pelindungan-konsumen-e-commerce-di-indonesia-masih-minim>. Diakses tanggal 18 Desember 2020.

Ayu Rifka Sitoresmi, "Provider Adalah Perusahaan Penyedia Layanan Web Hosting, Kenali Macam-Macamnya," <https://www.liputan6.com/hot/read/4766706/provider-adalah-perusahaan-penyedia-layanan-web-hosting-kenali-macam-macamnya>, diakses Tanggal 19 Januari 2023.

BPKN, "Pelindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban," n.d., <https://bpkn.go.id/posts/show/id/1591>. Diakses Tanggal 18 Maret 2021.

Bukalapak, "Kebijakan Privasi Bukalapak," <https://www.bukalapak.com/privacy>, Diakses tanggal 23 Maret 2020.

CNN Indonesia "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, Diakses Tanggal 2 Februari 2022.

Detik, "10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, Indonesia Nomor Berapa?" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6294167/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-indonesia-nomor-berapa>, Diakses tanggal 8 Oktober 2022.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, "Menkominfo: RUU PDP Disahkan, Kominfo Awasi Tata Kelola Data Pribadi PSE," <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/menkominfo-uu-pdp-disahkan-kominfo-awasi-tata-kelola-data-pribadi-pse/>, Diakses tanggal 25 September 2022.

- E-Commerce, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/e-commerce>, diakses tanggal 23 Agustus 2022.
- Edmon Makarim, Disertasi, “Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Good Electronic Governance*),” Universitas Indonesia, 2009, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=127956&lokasi=lokal#>, Diakses tanggal 4 Agustus 2022.
- Efika Rosemarie, “Data Pribadi Bocor, Kita Bisa Apa?,” www.voaindonesia.com, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/data-pribadi-bocor-kita-bisa-apa-/5902211.html>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
- General Data Protection Regulation, <https://gdpr-info.eu/>, Diakses tanggal 26 Juli 2022.
- Hubungan Data Pribadi dan Hak Kebendaan, <https://www.legalku.com/hubungan-data-pribadi-dan-hak-kebendaan>, Diakses Tanggal 25 September 2022.
- Ilham Mubarak, “Apa Itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Dan Contohnya,” <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>. Diakses tanggal 12 Maret 2021.
- Ira Aprilianti, “Hari Konsumen Nasional, Pelindungan Data Pribadi Di Tengah Pandemi COVID-1,” Center for Indonesian Policy Studies, n.d., <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hari-Konsumen-Nasional-Pelindungan-Data-Pribadi-di-Tengah-Pandemi-COVID-19.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
- J.D. Pasalbessy, “Prinsip Tanggung Jawab Keperdataan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Gunung Borak Pulau Buru.” <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-tanggungjawab-keperdataan-terhadap-pencemaran-lingkungan-hidup-di-gunung-botak-pulau-buru/>, diakses Tanggal 12 Februari 2023.
- KBBI, “Tanggung Jawab,” <https://kbbi.web.id/tanggung-jawab>, Diakses tanggal 12 November 2020.
- Kelemahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, <https://www.kompasiana.com/leohamonangan200700/635a214608a8b56a773aaaf2/kelemahan-undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang->

[pelindungan-data-pribadi?page=2&page_images=1](#), Diakses tanggal 20 Desember 2022.

Kesadaran Masyarakat Soal Privasi Data Masih Rendah, <https://www.republika.co.id/berita/qzj7mt320/kesadaran-masyarakat-soal-privasi-data-masih-rendah>, Diakses tanggal 17 Oktober 2021.

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-amerika-tentang-hak-asasi-manusia/>, Diakses tanggal 13 Oktober 2022.

Konvensi Eropa untuk Pelindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-eropa-untuk-pelindungan-hak-asasi-dan-kebebasan-fundamental-manusia-1950/>, Diakses tanggal 10 November 2022.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-hak-sipil-dan-politik/>.

Lazada, “Syarat dan Ketentuan Lazada,” Diunduh dari: <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/>, Diakses tanggal 29 April 2020.

Liability Based on Fault, <https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault>, Diakses tanggal 11 Februari 2022.

Martinus Sardi, “Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo,” https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3914/Martinus_Sardi_Mengenal_HAM_dalam_Islam_Berdasarkan_Deklarasi_Kairo.pdf?sequence=1, Diakses Tanggal 12 November 2022.

Maria Tri Handayani, “Apa Itu Marketplace,” <https://www.ekrut.com/media/apa-itu-marketplace>, Diakses tanggal 22 Desember 2022.

Muhammad Robith Adani, “Kenali Apa Itu Marketplace Beserta Jenis Dan Contoh Penerapannya,” <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-marketplace/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2021.

Monica Ayu Caesar Isabela, Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->

Olx, “Ketentuan Umum Olx,” Diunduh dari: <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513>, Diakses tanggal 11 Maret 2020.

- Rivan Dwiastono, "RUU Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Disahkan, Tersumbat Di Mana?," www.voaindonesia.com, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-pelindungan-data-pribadi-tak-kunjung-disahkan-tersumbat-di-mana-/5921932.html>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.
- Rizky Banyu, "Belajar dari gugatan terhadap Facebook di Eropa Oleh Rizky Banyu, S.H., LL.M.," <https://law.ui.ac.id/belajar-dari-gugatan-terhadap-facebook-di-eropa-oleh-rizky-banyu-s-h-ll-m/>, Diakses tanggal 25 September 2023.
- Romli Atmasasmita, "Beberapa Kelemahan UU Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," <https://buddyku.com/ekonomi/7dd9840458864175a3d01d938cd5ff77/beberapa-kelemahan-uu-nomor-27-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi>, Diakses tanggal 20 Desember 2022.
- Rosy Dewi Arianti Saptoyo "Kabar Data: Kesadaran Keamanan Data Pribadi Masyarakat dalam Angka", <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/10/090900082/kabar-data-kesadaran-keamanan-data-pribadi-masyarakat-dalam-angka?page=all>, Diakses tanggal 17 November 2022.
- Roy Franedy, "91 Juta Data Pengguna Bocor, Tokopedia Digugat Rp 100 M," [CNBC Indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2), 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.
- Shopee, "Kebijakan Privasi Shopee," Diunduh dari: <https://shopee.co.id/docs/3612>, Diakses tanggal 11 April 2020.
- Sukron Ma'mun, "Makna Tanggung Jawab Dalam Islam," <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2022.
- Tokopedia, "Term & Conditions," <https://www.tokopedia.com/terms>, Diakses tanggal 20 Februari 2022.
- Tomy Erwanto, "Analisis Hukum Pertama Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM," <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/pelindungan-hukum-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce-di-marketplace-dengan-sistem-pembayaran-cod-c>, Diakses Tanggal 5 Januari 2023.

Yudhistira, “Mengenal Apa itu Database serta Fungsi dan Jenisnya,”
<https://www.bhinneka.com/blog/database-adalah/>, Diakses tanggal 11
Oktober 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik

DAFTAR INDEKS

A

Absolut

22, 23, 24, 26, 26, 30, 31, 47, 50, 52, 72, 80, 82, 217, 242, 263, 295, 303, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 324, 325

Absolute Liability

28, 31, 310, 311, 314, 315,

C

Cyber

4, 6, 7, 14, 62, 63, 81, 101, 102, 125, 138, 151, 207, 210

Cyber Law

4, 7, 62, 63, 81, 207, 210

E

E-Commerce

2,3,4,5,6,7,8, 15, 19, 21, 61, 63, 96, 126, 127, 130, 139, 140, 164, 185, 197, 210, 213, 221, 223, 230, 232, 234, 247, 249, 281, 284, 286, 287, 307

D

Disclaimer

21, 115, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 324

G

Ganti Kerugian

23, 25, 26, 31, 52, 80, 160, 243, 263, 284, 294, 300, 301, 302, 303, 309

Globalisasi

2, 3, 24, 33, 105, 252

H

Hacker

11, 103, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 252

Hak Asasi Manusia

20, 30, 35, 36, 37, 40, 42, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 142, 143, 144, 150, 181, 201, 223, 224, 256, 268, 282

Hans Kelsen

32, 48

K

Keadilan

1, 28, 32, 33, 34, 35, 44, 68, 87, 145, 174, 203, 208, 258, 264, 265, 266, 268, 298, 322, 323, 327

Konstitusi

20, 37, 38, 57, 84, 192, 232, 234

M

Market Place

1, 6, 10, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 54, 55, 56, 72, 80, 81, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 143, 142, 145, 147, 148, 161, 168, 201, 204, 210, 216, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 317, 320, 326, 327

P

Pancasila

1, 24, 33, 34, 35, 39, 40, 73, 264, 267

Pelindungan Data

1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 38, 40, 48, 53, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 169, 170, 172, 175, 178, 180, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 220, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 291, 296, 305, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327

Perlindungan Hukum

39, 40, 41, 42

Perlindungan Konsumen

16, 22, 24, 68, 73, 146, 147, 148, 168

Privasi

9, 10, 14, 15, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 42, 50, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88, 89, 91, 92, 94, 100, 105, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 175, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 193, 199, 202, 208, 209, 216, 218, 219, 220, 224, 225, 233, 234, 244, 245, 248, 252, 254, 255, 262, 263, 264, 266, 269, 272, 277, 279, 280, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 305, 307, 309, 311, 317, 320, 323, 325, 326

R**Regulasi**

20, 30, 38, 68, 93, 164, 166, 170, 171, 182, 183, 213, 221, 263, 266, 269, 271, 274, 280, 282, 287, 307, 310, 317, 320, 326

Rule of Law

37, 38

S*Strict Liability*

50, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 299, 312, 313, 314, 315, 316

T**Tanggung Jawab**

1, 10, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 72, 80, 88, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 132, 133, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 160, 161, 176, 197, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 229, 237, 240, 246, 254, 258, 264, 271, 258, 264, 272, 276, 279, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 295, 296, 299, 300, 303, 304, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327